

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KSPPS
BMT BINA UMAT SEJAHTERA CABANG MAGUWOHARJO
YOGYAKARTA**

*Implementation of Risk Management in Mudharabah Financing
for Agriculture Sector in KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Branch
of Maguwoharjo Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
dari Program Studi Ekonomi Islam



OLEH :

YULI SUSANTI

14423041

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Agustus 2018
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
Mudharabah untuk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Bina
Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta
Disusun oleh : YULI SUSANTI
Nomor Mahasiswa : 14423041

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag
Penguji I : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.
Penguji II : Soya Sobaya, SEI, MM
Pembimbing : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Susanti
Nim : 14423041
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko
Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor
Pertanian Di Kspps Bmt Bina Umat
Sejahtera Cabang Maguwoharjo
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Juli 2018



Yuli Susanti

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1034/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Yuli Susanti
No. Mahasiswa : 14423041
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Tahun Akademik/Konsentrasi : 2017/2018
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di KSPPS
BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo
Yogyakarta.

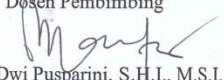
Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Dosen Pembimbing


Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Yuli Susanti
NIM : 14423041
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko
Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor
Pertanian di KSPPS BMT Bina Umat
Sejahtera Cabang Maguwoharjo
Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Juli 2018



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud sukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Sarwono dan ibunda Surati yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu di berkahi oleh Allah SWT dalam setiap yang dipijakkan. Amiin.
2. Teruntuk kakak-kakakku Susilah, Ririn Winarsih, Warisman, Heri Sunarto dan Triyono. Serta adikku Usman Syarif Hidayat dan ponakanku Rafli Nur Fauzan, Raffa Zanuar Al- Fatih dan Farrezal Irsyad Alfarizqi. Apapun dan bagaimanapun, kalian adalah semangat saya.
3. Sahabat-sahabat saya Farah, Nindy, Indah, Maya, Rohimah, Puji, Berlina, Ratna, Adel dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan membantu saya, yang selalu baik dalam suka maupun duka.
4. Guru-guruku yang terhebat dan dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan curahan ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini.

MOTTO

“Proses Setiap Orang Berbeda, Jangan Membandingkan Diri Dengan Orang Lain”

“Jadikan Keberhasilan Seseorang Untuk Memotivasi Kita Mencapai Keberhasilan
Yang Kita Inginkan”

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila
Engkau Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk
Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap” (Qs. Al-
Insyirah 6-8).

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA CABANG MAGUWO HARJO YOGYAKARTA

**Yuli Susanti
14423041**

Manajemen risiko merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu dalam melakukan manajemen risiko, suatu perusahaan harus menentukan langkah-langkah demi keberlangsungan suatu bisnis atau usaha. Seringkali pihak perusahaan menemukan kasus kredit macet pada pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Terlebih bila usahanya bergerak dalam sektor pertanian yang sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu diperlukan metode manajemen risiko yang sesuai untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menglaborasi mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian dan menganalisis tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan, menganalisis hasil penelitian dan kemudian membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Proses implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko serta menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Risiko yang sering terjadi yaitu risiko kelalaian dengan presentase risiko 50% termasuk risiko tinggi, risiko gagal panen dengan presentase risiko 25% termasuk risiko sedang, risiko kenaikan harga produksi dengan presentase 25% termasuk risiko sedang dan risiko bencana alam dengan presentase risiko 25% termasuk risiko sedang. Dalam penanganannya pihak KSPPS BMT BUS melakukan tenor (perpanjangan) dan Up (tambahan modal).

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Sektor Pertanian, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

**IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN
MUDHARABAH FINANCING FOR AGRICULTURE SECTOR IN
KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA BRANCH OF
MAGUWO HARJO YOGYAKARTA**

ABSTRACT

Risk management is the way companies do to minimize risks that may occur. Therefore, in conducting risk management, a company must determine the steps for the sustainability of a business or business. Often the company finds cases of bad loans on the financing that has been given to customers. Especially if the business is engaged in agriculture sector that is very dependent on nature. Therefore, appropriate risk management methods are needed to minimize the risks that will occur. The purpose of this research is to elaborate mudharabah financing mechanism for agricultural sector and to analyze the implementation of mudharabah financing risk management for agriculture sector in KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. This study uses qualitative methods that describe, analyze research data and then summary conclusions. The Data collection techniques are interview, observation and documentation. The results showed that in the financing channeled by KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera using mudharabah mutlaqah contract by fulfilling the requirements that have been determined. The implementation process of mudharabah financing risk management for agriculture sector includes risk identification, risk analysis and risk management and using the principle of financing analysis 5C (character, capacity, capital, collateral and condition). Risks that often occur are negligence risk with 50% risk percentage including high risk, risk of harvest failure with 25% risk percentage including medium risk, rising production price risk with 25% percentage including medium risk and natural disaster risk with 25% risk percentage including risk medium. In handling the KSPPS BMT BUS to do tenure (extension) and Up (additional capital)

Keywords: Risk Management, Mudharabah Financing, Agricultural Sector, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di Kspps Bmt Bus (Bina Umat Sejahtera) Cabang Maguwoharjo Yogyakarta”**. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat, dan umatNya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukarrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya, SEI, MM. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia akhirat.
6. Keluarga besar KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pusat dan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta yang telah membimbing, mengajarkan ilmu baru dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian.
7. Kedua orang tua serta segenap keluarga tercinta yang telah banyak memberikan semangat, motivasi serta dukungan materi demi kelancaran kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman lainnya dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan laporan ini.

Dengan kerendahaan hati, penulis mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2018

Yuli Susanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud pengalihan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ —	Kasrah	I	I
ُ —	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ىِ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ىِ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalam "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
	manistaṭā’a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī
	bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-
	Qur’ānu
	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhil

Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَاصِرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	15

1. Tinjauan Umum KSPPS.....	15
2. Konsep Implementasi.....	16
3. Manajemen Risiko.....	17
4. Manajemen Risiko dalam Islam.....	20
5. Konsep Dasar Pembiayaan.....	26
6. Akad <i>Mudharabah</i>	30
7. Sektor Pertanian	34
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 36
A. Desain penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan data.....	37
G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional variabel.....	38
H. Instrumen Penelitian.....	41
I. Teknik Analisis Data.....	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
A. Paparan Hasil Penelitian	44
1. Profil KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.....	44
a. Sejarah Berdirinya	44
b. Identitas Perusahaan	45
c. Visi, Misi, Prinsip dan Budaya Kerja	45
d. Struktur Organisasi.....	47
e. Produk Simpanan dan Pembiayaan.....	49
B. Analisis Data.....	53
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	53
a. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	53
b. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> untuk Sektor Pertanian	56

2. Implementasi Manajemen Risiko.....	60
3. Manajemen Risiko dalam Islam.....	72
C. Pembahasan.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Perhitungan Simpanan Si Suka	49
Tabel 4.2 Contoh Perhitungan Harga Barang	52
Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Harga Barang Kebajikan.....	53
Tabel 4.4 Identifikasi Risiko	63
Tabel 4.5 Presentase Risiko Yang Sering Terjadi.....	63
Tabel 4.6 Analisis Risiko	67
Tabel 4.7 Pengelolaan Risiko.....	69
Tabel 4.8 Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam.....	73
Tabel 4.9 Presentase Risiko yang Terjadi	77

DAFTAR GAMBAR

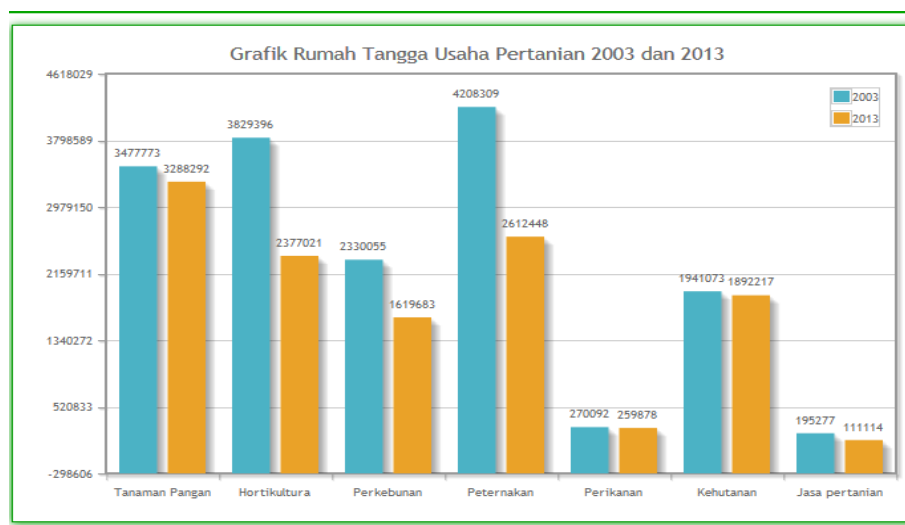
Gambar 1.1 Grafik Sektor Pertanian.....	1
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS	48
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pertanian	53
Gambar 4.3 Skema Identifikasi Risiko	62
Gambar 4.4 Grafik Presentase Risiko	64
Gambar 4.5 Skema Analisis Risiko	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sering dikenal sebagai Negara agraris karena besarnya potensi dari hasil pertanian. Tentu akan sangat menguntungkan jika kita memaksimalkan potensi dari lahan pertanian. Ini seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang oleh lembaga keuangan, dengan memberikan pembiayaan kepada para petani hal itu akan sangat membantu mereka dalam hal penambahan modal guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Tetapi masih sangat sedikit pihak bank yang mempunyai jenis pembiayaan yang dikhususkan dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia (Indroes & Sugiarto, 2006).



Gambar 1.1 Grafik Sektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013 BPS

Sumber: www.bps.go.id

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal

tersebut perlu dicari pembiayaan alternatif, di antaranya adalah skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan berdasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan pembuat kebijakan serta sosialisasi yang insentif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Salah satunya yang memberikan pembiayaan yang dikhususkan untuk memberikan pembiayaan pertanian yaitu lembaga keuangan syariah (Rifa'i, 2008).

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan pertumbuhan suatu negara, sebagaimana Imam al-Qurtubi, memandang bahwa usaha pertanian hukumnya *fardhu kifayah*, maka diwajibkan kepada Pemerintah untuk memerintahkan kepada rakyatnya untuk bertani. Dari pendapat Imam al-Qurtubi, tersebut dapat dipahami bahwa sektor pertanian merupakan hal yang penting bagi negara-negara diseluruh dunia, karena bahan makan pokok dihasilkan dari pertanian yang menjadi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat(Rifa'i, 2008).

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan masyarakat industri modern seperti sekarang ini dalam penyediaan fasilitas kredit (modal) dan tabungan atau investasi. Kebutuhan modal yang besar untuk kegiatan produksi dan investasi berskala besar tidak dapat terpenuhi tanpa campur tangan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan menyediakan fasilitas kredit untuk para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal dan fasilitas tabungan (*saving*) dalam rangka investasi. Lembaga keuangan juga berperan besar dalam pendistribusian sumber sumber daya ekonomi masyarakat. Ridwan (2004) menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an konsep lembaga keuangan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi disebutkan tentang konsep organisasi keuangan, seperti dasar bermuamalah yang dijelaskan secara lebih terperinci. Islam menekankan pentingnya penerapann akhlak dan etika dalam

menjalankan suatu lembaga atau organisasi keuangan, seperti penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme, bertanggung jawab, jujur dan lain sebagainya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan ummat (Ridwan, 2004).

BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil* adalah salah satu jenis dari lembaga keuangan non bank yang bergerak pada skala mikro seperti koperasi dengan berdasarkan prinsip syariah. Masyarakat sering menyebut BMT sebagai koperasi syariah. Dalam bidang keuangan, BMT mengembangkan usahanya dalam bentuk jasa simpan pinjam seperti halnya koperasi simpan pinjam (KSP). Sedangkan dalam bidang sosial, BMT bergerak dalam pengumpulan *zakat, infaq, shadaqah* (ZIS) dan dana sosial lain beserta penyalurannya.

Perkembangan BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan disahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil. Menurut Sumiyanto (2008) perbedaan BMT dengan Bank syariah adalah dalam aspek pendamping dan dukungan. Kelembagaan bank syariah sangat terikat dengan peraturan pemerintah (Departemen Keuangan) dan peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan kelembagaan BMT yang berbadan hukum koperasi, berada di bawah naungan Departemen Koperasi dan usaha kecil dan menengah serta diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 dan secara khusus juga diatur dalam keputusan Menteri Negara dan UKM RI No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi anggota yang membutuhkan dana dengan mudah dan cepat agar terhindar dari rentenir (Sumiyanto, 2008).

BMT sebagai lembaga keuangan dimunculkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem

keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT beroperasi dengan berdasarkan pada sistem syariah. Cara beroperasinya tidak memprioritaskan pada laba semata, tetapi juga lebih ,menekankan pada aspek sosial. Dalam hal ini mekanisme kontrol yang digunakan untuk tidak hanya berdsarkan aspek ekonomi ataupun kontrol dari luar, tetapi aspek agama merupakan pengontrol yang lebih dominan (Sudarsono, 2004, p. 56)

Keberadaan BMT tersebut adalah usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagai umat islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya. Salah satu BMT yang bermunculan di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera yang dari sebuah keprihatinan menatap realitaas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif daalam mengantisipasi perubahan global.

Dalam operasionalnya, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta juga menyalurkan pembiayaan bagi usaha sektor kecil, menengah, utamanya di sektor pertanian, perdagangan, nelayan, dan industri serta jasa. Diantara beberapa sektor tersebut yang paling banyak dilayani adalah sektor pertanian dan perdagangan karena letak geografis BMT Bina Umat Sejahtera yang berkantor di Jl. Kradenan Raya No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman DIY yang merupakan cabang dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera mempunyai 104 kantor cabang di beberapa propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Dalam memberikan pembiayaan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan. Dari pembiayaan yang disalurkan tersebut tidak jarang pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah. Karena nasabah/anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sebagaimana mestinya atau melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai

perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah (Riyadi & Lestari, 2017).

Upaya penting yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sedangkan risiko sendiri adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga peluang menuju tujuan (Jureid, 2016). Manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pada tahun 2010 memiliki atau mengalami risiko yang cukup tinggi dikarenakan belum ada divisi kepatuhan yang menangani masalah yang muncul dari pembiayaan, akan tetapi pada tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dikarenakan sudah memiliki divisi kepatuhan untuk menangani risiko pembiayaan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi (Taufik, 2018).

Dengan melihat permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA CABANG YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan manajemen risiko di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian yang diterapkan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam pandangan islam di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain :

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini dapat diperkenalkan eksistensi KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) Cabang Yogyakarta kepada masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

- b. Bagi Prodi Ekonomi Islam

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Islam di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam maupun instansi lain dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana BMT khususnya KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian.

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi terdiri dari lima (5) bab dengan beberapa sub bab, yaitu:

Pada bab I Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II Landasan Teori ini terdiri dari sub bab telaah pustaka terdahulu dan landasan teori. pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Yogyakarta. Selanjutnya pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti pengertian implementasi, pengertian manajemen risiko, pengertian pembiayaan mudharabah, dan pengertian sektor pertanian. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode untuk memperjelas prosesnya penelitian, sehingga penelitian dilakukan dengan tertib dan jelas. Metode penelitian ini akan dibahas di bab selanjutnya.

Pada bab III Metode Penelitian ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka akan dilaksanakan suatu analisis yang mana data yang sudah didapat akan dikelola demi menemukan puncak dari

penelitian ini, yang mana analisis tersebut akan dibahas di bab analisis data dan pembahasan.

Pada bab IV Analisis dan Pembahasan ini berisi tentang pembahasan hasil terhadap data yang didapatkan dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang profil berdirinya KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan hasil dari implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Pada bab V Kesimpulan dan Saran ini setelah berakhirnya penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka terakhir adalah penutupan. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/*Literature Review*

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa referensi baik yang bersumber dari buku, skripsi, jurnal, tesis, jurnal ilmiah dan sumber lain, penulis belum menemukan penelitian yang sama sebagaimana akan penulis lakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tentang objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah untuk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Jurnal Maulida, Sri. & Yunani, Ahmad. (2017). “*Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari’ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang masalah dan solusi dari segi aspek keuangan syari’ah tentang pengembangan pembiayaan pertanian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dikombinasikan dengan pendekatan eksploratif deskriptif dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah pada sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syari’ah, oleh karena itu perlu diterapkannya konsep pembiayaan untuk petani melalui Koperasi Keuangan Syariah atau Baitul Maal bi Tamwil (BMT) menggunakan akad Bai’ Salam dengan sistem “Kelompok”(Maulida & Yunani, 2017).

Artikel Gumilang, R. (2017) “*Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalat Untuk Sektor Pertanian*”. Ia mengatakan Sektor Pertanian memiliki peran pembangunan internasional yang sangat strategis. Salah satu masalah utama dalam pembangunan pertanian adalah kelemahan dukungan modal. Bank Muamalat Syariah, memiliki potensi yang signifikan untuk

pembiayaan pertanian karena inti bisnis sebagai lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian masih terbatas bahwa itu kurang dari 4%. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau potensi bank Muamalat Syariah dan memeriksa pembiayaan untuk dukungan modal dalam sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dan kualitatif deskriptif, dengan data sekunder. Temuan penelitian ini akan mencerminkan gambaran yang benar pada pembiayaan sektor pertanian dengan merumuskan skema pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah. Mungkin akan bermanfaat bagi bank Muamalat syariah yang ada untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembiayaan pertanian (Gumilang, 2017).

Artikel Ridlwan, A. (2016) *“Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector”*. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hukum model kerjasama *muzara'ah*, aplikasi kontrak semacam itu di ekonomi modern dan bagaimana peluang dan tantangannya. *Muzara'ah* di sektor pertanian sangat penting di terapkan di perbankan syariah sebagai produk unggulan islam Indonesia, sebagai bentuk nyata yurispundensi ekonomi islam yang menguntungkan masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang bisa menyerap besar dan sangat berpengaruh pada komoditas pangan dan dunia ekonomi. Untuk mewujudkan kebutuhan akan sinergi antar akademisi (universitas), asosiasi perbankan syariah, asosiasi/ komunitas petani, kementrian pertanian, LSM, koperasi syariah dan asuransi syariah berkenan mempertibangkan penciptaan baru produk di bank syariah yang khusus untuk sektor pertanian mengingat rendahnya pembiayaan pertanian daan mayoritas petani di desa dengan sedikit pengetahuan (Ridlwan, 2016).

Artikel Ngasifudin, M. (2016). *“Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah”*. Hasil dari penelitian ini menunjukan Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Dan hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Beras merupakan bahan makanan pokok

bangsa Indonesia. Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani yang umumnya bertempat tinggal dipedesaan menjadi lebih sejahtera. Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tentunya tantangan untuk ikut berperan dalam mengembangkan sektor petani dengan skema *Muzara'ah*, dengan adanya skim bagihasil yang sama menguntungkan antara petani penggarap dan pemilik lahan, karena sektor pertanian selama ini belum mendapatkan tempat di dunia perbankan sedangkan sektor pertanian mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan pembiayaan (Ngasifudin, 2016).

Jurnal Hasanah, N., Puspitasari, N., Dan Farida, L. (2015). *“Risiko Akad Murabahah serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo , kabupaten Banyuwangi”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo mengelola risiko. Penelitian ini dilakukan di cabang BMT-UGT Sidogiri Wongsorejo, salah satu koperasi syariah berbasis syari'ah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pembiayaan berdasarkan pembelian dan penjualan menggunakan kontak murabahah di cabang BMT-UGT Sidogiri Wongsorejo telah sesuai dengan konsep syari'ah. Cabang BMT-UGT Sidogiri Wongsorejo menghadapi risiko terkait sistem pembayaran yaitu kredit macet yang disebabkan oleh risiko murni dari para anggota. Dalam hal manajemen risiko, BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo telah menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan kemungkinan risiko. Pengelolaan risiko yang diterapkan di cabang BMT-UGT Sidogiri Wongsorejo didasarkan pada jenis risiko (Hasanah, Puspitasari, & Farida, 2015).

Jurnal Pratiwi, R., & Noprizal. (2017). *“Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami suatu gejala baik lisan maupun tulisan, dan bertujuan ingin

mengetahui suatu gejala dari gejala itu sendiri yang dikaji secara mendalam menggunakan instrumen interview atau wawancara dengan informan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana potret pembiayaan pertanian di kedua bank syariah yaitu Bank Muamalat dan BPRS SAFIR cabang Curup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian yang ada di kedua bank syariah tersebut menggunakan akad *murabahah* yang digunakan untuk membiayai barang atau alat yang mendukung usaha pertanian. Menurut penulis, akad *murabahah* kurang tepat diterapkan pada sektor pertanian karena belum mampu menjawab kebutuhan petani. Akad yang lebih tepat adalah berbasis bagi hasil seperti *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan formulasi akad pada sektor pertanian berbasis hybrid contract yaitu *ba'i al-wafa wal muzara'ah* dan *ba'i al- wafa wal mukhabarah* (Pratiwi & Noprizal, 2017).

Jurnal Asaad, M. (2011). “*Peningkatan Peran Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*”. Meningkatkan peran perbankan syariah untuk pembiayaan usaha pertanian, jurnal ini membahas tentang strategi peningkatan peran perbankan syariah dalam rangka mencapai kontribusi keuangan bisnis pertanian di Indonesia. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa peran bank syariah dapat dipertahankan sehingga bisa memberikan kontribusi lebih untuk membiayai sektor pertanian dalam strategi berikut: untuk mengembangkan jumlah kantor bank syariah di bidang pertanian lingkungan, untuk memberikan kontribusi keuangan syariah yang lebih tinggi kepada usaha pertanian. Untuk secara aktif terlibat dalam pemasaran produk pembiayaan perbankan syariah untuk pertanian, untuk secara eksklusif menyediakan keuangan bagi bank syariah yang berkaitan dengan perusahaan pertanian yang tujuannya adalah meminimalkan potensi kegagalan panen (Asaad, 2011).

Jurnal Roziq, N., Hisamuddin, N., Wahyuni, N. I., & Purnamawati, I. (2014). “*Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember*”. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani singkong baik dari

industri/usaha tape, keripik singkong maupun tepung singkon, di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPR Syariah ASRI Madani Nusantara maupun BMT Sidogiri. Permasalahan yang dihadapi petani singkong adalah kekurangan modal, kesulitan memasarkan dan rendahnya kualitas singkong pada saat musim hujan, gagal panen, serangan hama penyakit, waktu stock dan naik turunnya harga serta lamanya periode produksi mulai tanam (Roziq, Hisamuddin, Wahyuni, & Purnamawati, 2014).

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Gumilang, R., R. (2017). Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalat Untuk Sektor pertanian	Menggunakan metode Korelasional. Membahas mengenai prinsip Syariah.	Objek pebelitian sektor Pertanian. Metode penelitian kualitatif.
2	Ridlwan, A. (2016). Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector	Akad yang digunakan <i>muzara'ah</i> . Membahas aplikasi akas <i>muzaraah</i> dalam sistem keuangan modern.	Objek penelitian pertanian
3	Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah	Akad yang digunakan <i>muzara'ah</i> . Penelitian ini lebih difokuskan pada peningkatan produksi dan taraf hidup.	Objek penelitian sektor pertanian
4	Pratiwi, R. dan Noprizal (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah	Menggunakan akad <i>murabahah</i> . Menggunakan pendekatan interpretatif. Sektor pertanian yang digunakana berbaasis <i>hybrid contract</i> .	Objek penelitian pertanian

No	Pengarang dan Judul	Perbedaan	Persamaan
5	Asaad, M. (2011). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian	Membahas tentang strategi peningkatan perbankan syariah.	Objek penelitian sektor pertanian Metode penelitian kualitatif.
6	Roziq, N., Hisamuddin, N., Wahyuni, N. I., & Purnamawati, I. (2014). Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember	Menggunakan akad <i>salam</i> . Menggunakan penelitian kualitatif exploratory.	Objek penelitian sektor pertanian.
7	Riadhoh, W., N. (2003). Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian	Membahas strategi pemasaran.pembiayaan pertanian. Tidak ada akad yang diterapkan pada penelitian ini.	Objek penelitian sektor pertanian.
8	Maulida, Sri. & Yunani, Ahmad. (2017). Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syaria'ah.	Analisis regresi linear berganda dengan metode <i>ordinary last square</i> . Pendekatan eksploratif deskriptif.	Objek penelitian sektor pertanian.

(Sumber: Data diolah 2018).

Secara umum penelitian-penelitian diatas membahas mengenai risiko pembiayaan musyarakah dan risiko murabahah yang berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia, meninjau potensi bank muamalat syariah dan memeriksa pembiayaan untuk dukungan modal pada sektor pertanian, memahami potret pembiayaan pertanian di bank-bank syariah serta sesuai atau tidaknya akad yang digunakan dalam pembiayaan pertanian. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai

implementasi atau penerapan manajemen risiko untuk pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian yang memiliki masalah dalam permodalan maupun pembiayaan macet.

Berdasarkan tinjauan-tinjauan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian KSPPS

Pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota melalui gotong royong dan menerapkan prinsip kekeluargaan, sedangkan koperasi syariah dapat diartikan sebagai konversi dari koperasi konvensional dimana yang dijadikan landasan hukum adalah sesuai prinsip syariah menurut peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk didalamnya pengelolaan zakat, infaq/sodaqah dan wakaf. KSPPS termasuk salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) yang berdasarkan prinsip syariah (Hidayat, 2016).

b. Landasan Dasar Sistem KSPPS

Landasan koperasi syariah diantaranya adalah:

1. Koperasi melalui pendekatan syariah
 - a) Merupakan sistem ekonomi islam yang integral serta suatu kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama sebagai satu kesatuan.
 - b) Merupakan bagian dari nilai dan ajaran islam dalam bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek keseluruhan ajaran islam.
2. Tujuan sistem koperasi syariah
 - a) Mensejahterakan anggota sesuai prinsip syariah.
 - b) Menciptakan rasa persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
 - c) Pendistribusian atau pemerataan pendapatan dan kekayaan anggota, dan
 - d) Kebebasan individu dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah SWT.
3. Karakteristik koperasi syariah
 - a) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha dan hak bersama.
 - b) Mengakui mekanisme pasar.
 - c) Mengakui kebebasan berusaha
 - d) Menghindari transaksi ribawi
 - e) Berfungsinya lembaga ZISWAF

2. Konsep Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

(Hadiyanti, 2013). Sedangkan menurut Merrile S. (Syaukani dkk, 2003:296) bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

1) *Content Of Policy*

- a) *Interest affected* (kepentingan siapa saja yang terlibat).
- b) *Type the benefit* (macam-macam manfaat).
- c) *Extent of change envisioned* (sejauh mana perubahan akan diwujudkan).
- d) *Site if decision making* (tempat pembuatan keputusan).
- e) *Programme implementers* (Siapa yang akan menjadi implementor/agensi).
- f) *Resources committed* (sumber daya yang disediakan).

2) *Context Of Implementation*

- a) *Power, interest and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat).
- b) *Institutions an regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rejim) *Compliance and responsiveness* (sesuai dengan kaidah dan responsif) (Santer, 2015).

3. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah peristiwa/kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan (Hanggraeni, 2010). Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimanapun suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2010).

Menurut Safri Ayat, bahwa manajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko,

bagaimana pula mengaturnya dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari resiko (Ayat, 2003).

Zainul Arifin mengartikan proses penanganan risiko termasuk risk assessment sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. Dengan kata lain manajemen risiko sebagai sebuah metode atau sebuah proses yang ditujukan untuk mengelola dari risiko-risiko yang muncul dari kegiatan sebuah perusahaan yang ditujukan untuk memastikan kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi perusahaan (Arifin, 2006).

b. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil aetiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

c. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakn oleh suatu perusahaan atau lembaga yaitu:

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat (Fahmi, 2011). Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain Brainstorming, Survei, Wawancara, focuse group discussion, Informasi histori, dan Analisis SWOT(Wijayantini, 2012).

2) Analisis Risiko

Analisa risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar *severity* (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu peristiwa/ event bisa jadi sangat subyektif dan berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko relatif mudah untuk diukur, namun sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Ada dua pendekatan dalam tahap analisis risiko yaitu analisis secara kualitatif dan analisis kuantitatif yang keduanya dapat dijalankan secara sekuen.

3) Pengelolaan Risiko

Manajemen dapat menerapkan strategi pengelolaan risiko. Kebijakan manajemen dapat memilih salah satu atau kombinasi dari alternatif strategi berikut ini: (Wijayantini, 2012).

a) Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko

tersebut tidak bertambah besar di luar dari control pihak manajemen perusahaan.

b) Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c) Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.

d) Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestic dipasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut (Fahmi, 2011, p. 7).

4. Manajemen Risiko dalam Islam

Permasalahan risiko dan manajemen risiko termasuk dalam kelompok *ta' aqquli*. Dalam hal ini islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum).

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam (Indroes & Sugiarto, 2008).

Adapun penjelasan fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah:

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa

memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

- c. Pengimplementasikan atau pengarahan (*directing*), yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Indroes & Sugiarto, 2008).

Manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam. Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. Yusuf:47

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتُمُونَ

Artinya: “Yusuf berkata:”Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana bisa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnyasedikit untuk kamu makan,”. (QS: Yusuf:47)

Yusuf berkata: “ Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)”. Tujuh tahun lamanya tanahmu akan subur, hujanpun cukup, atau banjir sungai nil akan melimpah. Tetapi, sungguhpun demikian, kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang melimpah-limpah apabila dikerjakan

dengan *daa-abbān*; kerja keras membanting tulang. “Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”, ambil sekedar saja yang akan kamu makan lalu sisanya simpan dengan baik-baik.

Dasar hukum Manajemen Risiko

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan mengajurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS: al-Hasyr:18).

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.

- b. Memberikan rasa aman.
- c. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.
- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
- e. Ketenangan dalam berfikir.
- f. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- g. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- h. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya (Ali, 1996).

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”. (QS. Ar-Rad:11).

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi (Ayat, 2003).

Langkah-langkah Proses Pengelolaan Risiko

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba (bunga), dan zhulm (ketidakadilan terhadap sesama). Berikut ini adalah disiplin dalam manajemen risiko, dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran Islam.

a. Identifikasi Risiko

Pengenalan atau identifikasi semua risiko merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko. Disebabkan oleh perkembangan teknologi dalam aspek kehidupan manusia di era modern, berbagai risiko baru juga berkembang. Individu atau organisasi didorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi dengan tepat risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

b. Pengendalian Risiko

Pada dasarnya pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila dikendalikan. Orang atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan.

c. Rangkaian risiko

Ranking atau evaluasi tiap-tiap risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan dengan cermat untuk mengetahui risiko mana yang paling berbahaya (risiko tinggi) dan risiko mana yang terendah dan seterusnya. Tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang utama:

1. Besarnya (*severity*) dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau menjadi kenyataan.
2. Kemungkinan untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial. Setelah risiko diurutkan berdasarkan dua kriteria diatas, individu atau organisasi dapat memusatkan perhatian pada risiko-risiko yang signifikan dalam konteks besarnya dampak dan frekuensi terjadinya (Ayat, 2003).

5. Konsep Dasar Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor 12, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam kaitannya pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva Produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia.(PBI No. 5/7/PBI/2003) (Asiyah, 2015, p. 1).

b. Metode Pembiayaan untuk Sektor Pertanian

Alternatif pola pendanaan (pembiayaan bagi hasil) yang dapat diterapkan pada usaha pertanian, antara lain:

1. Musyarâkah

Penanaman dana dari *shahbul maal* (pemilik modal) untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua *shahibul maal* berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah bisa diaplikasikan ketika petani membutuhkan tambahan biaya untuk usahanya.

2. Mudharabah

Akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak *shahibul maal* menyediakan modal dan pihak *mudharib* menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan. Pembagian nisbah dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembiayaan mudharabah bisa diaplikasikan ketika petani membutuhkan modal awal untuk pertaniannya.

3. Muzara'ah

Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian

kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (*agrobased industries*) atau produk-produk yang terstandarisasi. *Muzara'ah* bisa diaplikasikan ketika bank pertanian dan atau lembaga pembiayaan memiliki lahan pertanian menganggur atau bekerjasama dengan pemilik lahan yang tidak ingin menggarap lahannya dan petani sebagai penggarap sekaligus yang membiayai pembelian bibit dan lainnya.

4. *Musaqah*

Bentuk sederhana dari *Musaqah* di mana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. *Musaqah* bisa diaplikasikan ketika petani tidak memiliki modal dan juga lahan.

5. *Murâbahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Lembaga pembiayaan akan membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian nasabah menerima barang tersebut dan membayar dengan kemampuan (besarnya sesuai kesepakatan). Dalam sektor pertanian, dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian. Seperti *hand tractor*, pompa air, dan *powerthresher*, *rice milling unit*(Larasati, Fitriyah, Widiastuti, & Berkah, 2017).

6. *Bai' al-Salam*

Jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini, sedangkan barang akan diterimanya di masa mendatang. *Bai' al-salam* berbeda dengan praktik ijon yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat pedesaan hingga saat ini. Dalam sistem ijon sama sekali tidak jelas kuantitas barang yang diperjualbelikan serta sangat spekulatif. *Pada bai' al-salâm*

disyaratkan harus jelas kuantitas, kualitas barang serta waktu pembayarannya. *Bai' salam* bisa diaplikasikan lembaga pembiayaan dengan bekerja sama dengan dua pihak yakni petani dan pemborong atau pembeli hasil pertanian. Dan bank disini sebagai perantara dari petani yang membutuhkan pembeli dan membutuhkan modal saat ini dengan pembeli atau yang membutuhkan hasil pertanian di masa mendatang (masa panen).

7. *Bai' al-Istishna*

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Dalam transaksi, *bai' al-istishna* ini ada kontrak antara pembeli dan pembuat barang, di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan dengan kontan, melalui cicilan, atau ditangguhkan pada masa mendatang. *Bai' istishna* bisa diaplikasikan ketika petani terkendala pembeli hasil pertaniannya namun masih ada modal. Karena dalam *istishna* pembayaran tidak harus di muka tidak seperti *salam* (Larasati, Fitriyah, Widiastuti, & Berkah, 2017).

c. **Dasar Hukum Pembiayaan**

Firman Allah SWT Surat Al-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya :”hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu”.

Firman Allah SWT Surat Al-Ma'idah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُہُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۖ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut kehendak-Nya” (Rivai&Veithzal, 2008, p. 3).

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat atau petugas pembiayaan bank syariah maupun lembaga keuangan syaria pada saat melakukan analisis pembiayaan, secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang akan diberikan kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya, yang mempengaruhi perekonomian (Asiyah, 2015, p. 80).

6. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Yang artinya adalah proses seseorang memukulkan kakinya

dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Rivai&Veithzal, 2008, p. 123).

Menurut Taqi Usmani (2002:47-48), *mudharabah* adalah kemitraan khusus di mana satu mitra (*rabbul-ul-maal*) memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komersial, sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab *mudharib*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha (Widodo, 2014, p. 124).

Akad *mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. menjadi seorang Nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Dalam praktiknya Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. ke luar Negeri. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pelaksanaan terhadap akad tijarah yang bersifat *Natural Uncertainty Contract* (Asiyah, 2015, p. 185).

b. Landasan Hukum Mudharabah

QS Al-Jumu'ah [62]: 10

وَ إِذْ رَأَوْا بُحْرَةً مِّنَ الْمَاءِ اَنْفَضُوْا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ فَاِمْا قُلْ مَّا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ
اَللّٰهُوَ وَ مِّنَ الْبَحْرِ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

Yang artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Hadist riwayat Ibnu Majah

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

c. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak memepunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut. Menurut Syafi'i syarat sahnya transaksi *mudharabah* harus memenuhi unsur (rukun) yaitu:

1) Ijab dan qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a) Harus jelas menunjukkan maksud tersebut, bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradhah*, *mu'amalah*, atau semua kata yang semakna dengannya.
- b) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama.
- c) Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.

- 2) Adanya dua pihak, penyedia dana (*shahibul maal*), pengelola (*mudharib*) harus cakap bertindak hukum secara *syar'i*.
- 3) Adanya modal. Modal disyaratkan:
 - a) Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah.
 - b) Harus berupa uang (bukan barang).
 - c) Uang bersifat tunai (bukan utang).
 - d) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
- 4) Adanya usaha (*'maal*)
- 5) Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:
 - a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
 - b) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
 - c) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase.
 - d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

d. Jenis-jenis akad mudharabah

1) Mudharabah Muthlaqah

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus

dikelola, jangka waktu pengelola, lokasi usaha, dan sebagainya (Rivai&Veithzal, 2008, p. 123).

7. Sektor Pertanian

a. Pengertian Pertanian

Pertanian dalam arti yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan atau hewan tersebut (Van Aarsten, 1953). Pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum (Sumantri, 1980).

Sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sektor, yakni sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, dan sektor peternakan, yaitu:

1) Sektor Tanaman Pangan

Pembiayaan untuk sektor tanaman pangan dapat dikategorikan dalam jenis pembiayaan tanaman pangan, yakni padi dan palawija. Komoditas yang tergolong pada kelompok palawija adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Masa tanam padi terdiri atas dua musim tanam, sedangkan palawija terdiri atas tiga musim tanam dalam setahun.

2) Sektor Perkebunan

Jenis sektor perkebunan terdiri atas komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, tebu, cengkeh, kapas, teh, lada, dan kakao. Jenis komoditas unggulan yang dihasilkan untuk devisa Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, dan kakao. Tanaman perkebunan merupakan tanaman penunjang untuk kebutuhan dalam proses pengolahan dan pembuatannya pangan serta tanaman yang berperan sebagai bahan baku industri (farmasi dan kosmetika).

3) Sektor Peternakan

Pembangunan sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi masyarakat, untuk produksi susu, yoghurt, dan produk turunan lainnya yang juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu manfaat mengembangkan industri dari sektor peternakan dapat meningkatkan persediaan bahan baku untuk pembuatan vaksin dan serum untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, contoh PT. Biofarma, serta produksi madu lebah, dan ulat sutera sebagai penghasil benang sutera (Gumilang, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses atau usaha yang meliputi pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman kita terhadap suatu objek yang diteliti. Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode yang datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis berupa deskriptif dari suatu fenomena yang diamati.

Penyusun memilih jenis penelitian ini karena data yang diperoleh berupa data primer yang langsung diperoleh dari responden yang dituju. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian.

B. Tempat penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Sektor Pertanian dan objek penelitian dalam skripsi ini adalah BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) yang berlokasi di Jl. Kradenan Raya No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman DIY.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta baik pihak internal maupun anggota observasi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018, 3 Juli 2018, 18 Juli 2018 dan 19 Juli 2018..

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah manager cabang dan *Account Officer* (AO). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan dengan wawancara langsung dengan Manajer Cabang dan AO (*Account Officer*) dan anggota pembiayaan pertanian di KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) Cabang Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data pendukung yang berhubungan dengan data primer berupa profil dan dokumen-dokumen KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) Cabang Yogyakarta. Data ini berupa profil lembaga dan produk yang ditawarkan BMT BUS yang diperoleh dari website KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan (*field reseach*) ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan yang lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur yang relevan (Soewadji, 2012). Data tersebut penulis peroleh dari brosur mengenai produk pembiayaan *mudharabah*, dokumen-dokumen dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui

percakapan atau tanya jawab. Sudjana (2000:234) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanyaa atau penjawab (Satori&Komariah, 2009, p. 130).

Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah mencatat jawaban dan hal penting yang disampaikan narasumber serta merekam atau *recording* selama proses wawancara.

Data yang diperoleh berupa sejarah KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) di Yogyakarta, produk yang ditawarkan, produk yang paling diminati, respon anggota terhadap lembaga, prosedur pembiayaan pertanian dengan akad *mudharabah*, serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subjek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti (Djaelani, 2013).

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Definisi konseptual menurut Silalahi (2015) adalah pernyataan yang menggambarkan ide atau konsep yang dirancang dengan menggunakan ide-ide atau konsep lain. Sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang menggambarkan seperangkat petunjuk maupun kriteria lengkap yang berkaitan dengan apa yang harus diamati serta cara mengamatinya berdasarkan rujukan yang empiric(Silalahi, 2015). Berikut adalah definisi konseptual dan definisi operasional dalam penelitian ini:

Tabel 3.1.
Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Implementasi	Menurut Nurdin Usman (2002: 70) implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.	Menurut Merrile S. (dalam Syaukani dkk, 2003:296). bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi yaitu <i>Content Of Policy</i> dan <i>Context Of Implementation</i> .	<p>1. <i>Content Of Policy</i></p> <p>a. Macam macam manfaat.</p> <p>b. Sejauh mana perubahan akan diwujudkan</p> <p>c. Tempat pembuatan keputusan.</p> <p>d. Siapa. yang akan menjadi. Implementator</p> <p>e. Sumber daya yang disediakan.</p> <p>2. <i>Context Of Implementation</i></p> <p>a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat.</p>
Manajemen Risiko	Menurut Hanggraeni, (2010) Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan	Menurut Hanggraeni (2010), Untuk mengimplementasi kan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau lembaga yaitu, Identifikasi Risiko,	<p>1. Identifikasi Risiko</p> <p>a. Survei</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Diskusi</p> <p>d. Informasi Histori</p> <p>2. Analisis Risiko</p> <p>a. Analisis Kualitatif</p> <p>b. Analisis Kuantitatif</p>

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
	menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.	Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko.	3. Pengelolaan Risiko a. Memperkecil Risiko b. Mengalihkan Risiko c. Mengontrol Risiko d. Pendanaan Risiko
Pembiayaan Mudharabah	Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> (<i>Qiradh</i>). Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.	Menurut Syafi'i <i>Mudharabah</i> sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut. Menurut Syafi'i syarat sahnya transaksi <i>mudharabah</i> harus memenuhi unsur (rukun) yaitu: nisbah bagi hasil, kerugian, ijab dan qabul, adanya usaha, adanya modal, dan adanya dua pihak.	1. Nisbah bagi hasil 2. Kerugian 3. Ijab dan qabul 4. Adanya usaha 5. Adanya modal 6. Adanya dua pihak
Sektor	(Van Aarsten,	Menurut Gumilang,	1. Sektor tanaman

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Pertanian	1953). Pertanian dalam arti yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan atau hewan tersebut.	2017. Sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi yakni sektor tanaman pangan.	pangan. a. Padi b. Palawija

(Sumber: data diolah 2018).

H. Instrumen Penelitian

1. Dokumentasi

Instrumen yang digunakan untuk dokumentasi adalah kamera. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Instrumen yang digunakan pada saat dilakukannya wawancara dengan pihak terkait adalah *draft* wawancara, *recorder*, pulpen, dan buku atau *notes*. *Recorder* digunakan untuk merekam suara selama wawancara berlangsung. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk mencatat informasi penting yang dikemukakan narasumber. Penulis juga menggunakan *draft* wawancara sebagai acuan dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber, karena wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur.

3. Observasi

Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah kamera, daftar *check list* dan alat tulis (pulpen dan buku). Kamera digunakan untuk mengambil gambar baik berupa foto maupun video dari kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui pada saat pengamatan berlangsung yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik yang berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan penganalisisan data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk penelitian suatu objek yang tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur dan sifat suatu fenomena yang akan diteliti (Suryana, 2010). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh seputar objek yang diteliti. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data (hasil wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian BMT BUS), menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah didapat, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan tentang masalah yang dikaji yakni Implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian di BMT Bina Umat Sejahtera.

Terdapat beberapa tahap dalam analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Tahap Deskripsi atau Pengumpulan data

Merupakan tahap awal dalam sebuah penelitian yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui wawancara yang berkaitan tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

2. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi dimana peneliti memilih atau memfokuskan data mana saja yang akan diolah (Subandi, 2011). Data yang sudah direduksi akan memberi

gambaran yang jelas yang akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mungkin masih diperlukan.

3. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti menyusun dan menyajikan data yang sudah ada sebaik mungkin dengan tepat dan jelas agar mudah dipahami serta dapat mewakili data keseluruhan, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data dapat dalam bentuk uraian singkat, diagram atau bagan dan lain sebagainya. Penyajian data dalam metode kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dari penguraian data tersebut dapat diambil kesimpulan tentang masalah yang dikaji yakni implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian. Kesimpulan yang dibuat bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat tentang masalah yang dikaji (Subandi, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Hasil Penelitian

1. Profil KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta

a. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta

BMT Bina Umat Sejahtera diresmikan pada tanggal 10 November 1996 oleh ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang yang dipelopori oleh Bapak Ahmad Suri, Bapak Haji Fatur Rohmat, dan Bapak Sayfudin serta di dukung oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) yang diawaali dengan modal Rp 2.500.000,00 (Taufik, 2018). BMT Bina Umat Sejahtera didirikan atas dasar keprihatinan dengan kondisi masyarakat yang terjerumus oleh praktek rentenir. Selain itu tujuan didirikan BMT Bina Umat Sejahtera untuk menjembatani antara pemilik daba dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dana baik untuk permodalan maupun pemenuhan kebutuhan yang lain.

BMT Bina Umat Sejahtera mendapat badan hukum dengan nomor 13801/BH/KWK.11/III/1998 dari Departemen Koperasi (www.bmtbus.co.id, 2018). Pada tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Umat Sejahtera. Pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pada 26 Maret 2014 berubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Taufik,2018).

BMT Bina Umat Sejahtera mauk ke area Yogyakarta pada tahun 2004 di daerah Maguwohaarjo Yogyakarta dengan 4 karyawan, 1 manajer, 1 teller, dan 2 marketing(Taufik, 2018).

b. Identitas Perusahaan

Nama Lengkap	: Koperasi Smpn Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BUS (Bina Umat Sejahtera)
Motto	: Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat untuk Umat Sejahtera untuk Semua
Berdiri	: 10 November 1996
Badan Hukum	: 13801/BH/KWK.11/III/1998
NPWP	: 01.697.414.9-507.000
No. Telp	: 0295-532376
Fax	: 0295-531263
E-mail	: bmt_bus@yahoo.com
Website	: www.bmtbus.com

c. Visi, Misi, Prinsip, dan Budaya Kerja

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang mandiri.

2. Misi

- a) Membangun lembaga keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- b) Menjadikan lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tata ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- c) Mengutamakan ekonomi kecil, menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf

guna mempercepat proses menyejahterahkan ummat sehingga terbebas dari dominasi-dominasi ekonomi ribawi.

- d) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan tangguh.
- e) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan, dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat islam sebagai *Khoera Ummat*

3. Prinsip Kerja

a) Pemberdayaan

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah lembaga keuangan syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumber daya insani, dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

b) Keadilan

Sebagai *intermediary Institution*, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menerapkan azas kesepakatan keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun dengan sesama dalam menerapkan bagi hasil usaha(www.bmtbus.id, 2018)

c) Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berazaskan *Akhlaqul Karimah* dan kerahmatan dengan produk-produknya, insha Allah akan membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi sehingga

menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

4. Budaya Kerja

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem sebagai lembaga keuangan syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan.

a) Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang merincikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

b) Amanah

Menjadi terpercaya, peka, objektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c) Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d) Tablig

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan(www.bmtbus.id, 2018).

e. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta

Pengurus adalah orang-orang yang mengurus atau sekelompok orang yang mengurus dan memimpin suatu perkumpulan. Pengurus sangat berperan penting dalam Koperasi Syariah atau BMT dalam menjalankan operasionalnya, karena BMT memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara anggota yang menabung untuk menyalurkan dananya kepada anggota yang membutuhkan. Struktur pengurus dan pengawas Pusat KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Pengawas

Ketua : Hj. Maryam Cholil

Anggota : H. Jumanto PS.,S.Pd.,MM

Anggota : H. Minanul Ghoffar, ST.,MM

2) Pengawas Syariah

Ketua : H. Mahmudi,S.Ag.,M.SI.

Anggota : H. Taufiqurrohman, BA

Anggota : H. Anwar Said

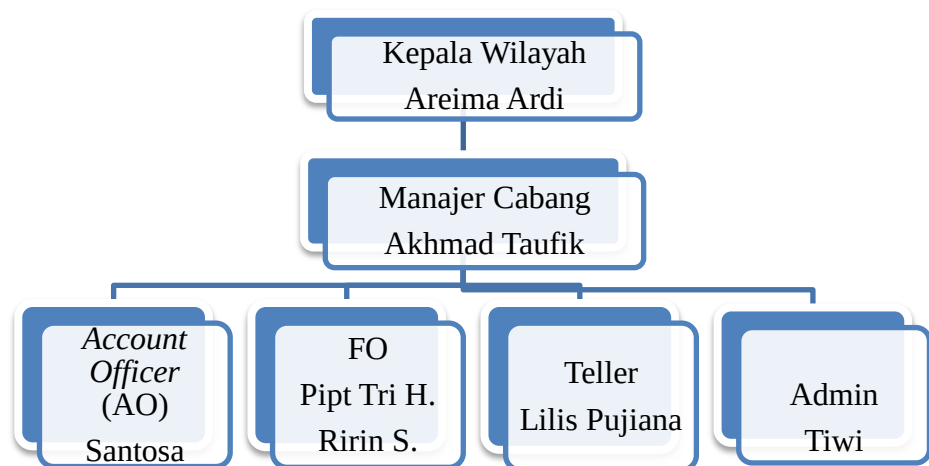
3) Pengurus

Ketua : H. Abdullah Yazid

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Zuhri, MM.

Bendahara : Imam Prayoga

Berikut adalah struktur organisasi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera
Cabang Maguwoharjo Yogyakarta



Gambar 4.1. Struktur organisasi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera
Cabang Maguwoharjo Yogyakarta (2018)

Sumber: KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo
Yogyakarta (2018).

f. Produk Simpanan dan Pembiayaan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

1) Produk simpanan

a) Si Rela

Produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* yaitu naggota sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pelaksana/pengelola usaha), atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

Fasilitas

1. Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi

2. Bagi hasil

Dengan menggunakan prinsip *mudharbah* hasil usaha akan kami bagi hasilkan dengan nisbah 30%:70%.

b) Si Suka

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan prinsip ini simpanan dari *shohibul mal* (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *mudharib* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syaria'at. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati.

Tabel 4.1 Perhitungan Simpanan Si Suka

Jangka Waktu	Harga Jual
Si Suka 1 Bulan	35%:65%
Si Suka 3 Bulan	40%:60%
Si Suka 6 Bulan	45%:55%
Si Suka 12 Bulan	50%:50%

Sumber: (www.bmtbus.id, 2018).

c) Si Sidik

Simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip *whadiah yadh dhamamah*, yaitu *shohibil maal* menitipkan dananya kepada BMT, kemudian atas ijin *shohibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Jenis produk simpanan Si Sidik dibagi menjadi 2 yaitu:

(1) Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai umur 0 tahun sampai tamat SMA. Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu:

Si Sidik kelas A	: Rp. 200.000,-
Si Sidik kelas B	: Rp. 150.000,-
Si Sidik kelas C	: Rp. 100.000,-

(2) Si Sidik Plus

Setoran simpanan dilakukan di awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp. 5.000.000,-. Penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan dikembalikan.

d) Si Haji

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip

whadiah yadh dhomamah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya di daftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Fasilitas:

- 1) Setoran ringan, setoran awal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencanatahun keberaangkatan.
- 2) Simpanan haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan
- 3) BMT menyediakan dana taalangan maksimal 20% dari nominal setoran masuk bank.

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama.

(1) Pembiayaan Mudharabah (modal kerja)

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai shohibul maal (penyedia modal) dan anggota sebagai mudharib (pengelola), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Bidang yang dilayani:

- (a) Pertanian
- (b) Perdagangan
- (c) Jasa

(d) Perikanan

(e) Industri

(2) Pembiayaan Pengadaan/ Jual Beli Barang

Pembiayaan pengadaan/ jual beli barang merupakan produk layanan di KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* pengadaan/ jual beli barang), transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur maupun jatuh tempo.

Tabel 4.2 Contoh perhitungan harga barang

Harga Pokok	Harga Jual	Angsuran Perbulan	Jml Angsuran
Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 250.000,-	5x
Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 600.000,-	10x
Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	10x

Sumber: (www.bmtbus.id, 2018)

(3) Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qordul Hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Harga Barang Kebajikan

Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jml. Angsuran
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-	10x
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-	10x

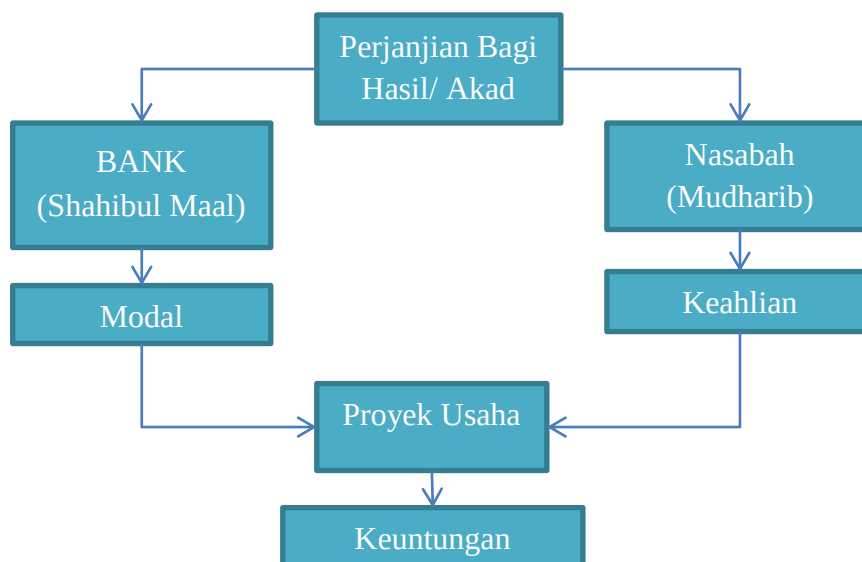
(Sumber: www.bmtbus.id, 2018).

B. Analisis Data

1. Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

a. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta adalah *mudharabah mutlaqah* yang artinya Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dimana modal 100% mutlak berasal dari *shahibul maal* (Rivai & Veithzal, 2008). Berikut adalah skema dari pembiayaan *mudharabah* pertanian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.



Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Mudharabah Pertanian

Sumber: (Taufik, 2018).

Alur Pengajuan Pembiayaan

Menjalankan transaksi pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara pertama, calon anggota yang belum menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera diharuskan menjadi anggota terlebih dahulu, kedua, anggota yang sudah menjadi anggota BMT bisa mengajukan pembiayaan dengan syarat:

- 1) Memenuhi Kriteria Pembiayaan
 - a) Adanya usaha (*maal*)
 - b) Adanya kedua belah pihak
 - c) Adanya modal, modal disyaratkan:
 - (1) Harus berupa uang (bukan barang).
 - (2) Uang bersifat tunai (bukan hutang).
 - (3) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung.
 - (4) Harus jelas jumlahnya dan jenisnya serta diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*.
 - d) Adanya ijab dan qabul
 - (1) Harus menunjukkan maksud akad yang akan digunakan.
 - (2) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama.
 - (3) Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan pihak kedua.
 - e) Adanya keuntungan, disyaratkan bahwa:
 - (1) Keuntungan tidak boleh dihitung dengan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
 - (2) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
 - (3) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase.

- (4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.(Rivai&Veithzal, 2008).

2) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan

Formulir pembiayaan ini harus diisi oleh nasabah untuk melengkapi data-data nasabah. Dalam mengisi formulir pengajuan nasabah harus mempunyai sikap jujur dan amanah, serta mempunyai usaha/ sumber pendapatan yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum), dan bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Selanjutnya nasabah melengkapi data-data seperti:

- a) fotocopy KTP suami istri (2 lembar)
- b) fotocopy KK (2 lembar)
- c) fotocopy surat nikah (2 lembar)
- d) fotocopy surat jaminan (2 lembar)
- e) mengisi formulir pembiayaan dan bersedia mematuhi aturan.

Jika persyaratan diatas sudah lengkap maka tahap selanjutnya adalah pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera memeriksa dokumen tersebut apakah sudah lengkap atau masih ada kekurangan. Jika sudah lengkap maka pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera melakukan analisis pembiayaan 5C yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah yang mengambil pembiayaan
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga nasabah dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan nasabah yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian(Asiyah, 2015).

Pihak KSPPS BMT BUS melakukan analisis pembiayaan seperti halnya diatas dengan mendatangi rumah anggota atau calon anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan. Dengan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera maka pihak BUS dapat mengetahui bagaimana sifat atau sikap anggota, mengetahui bagaimana kondisi usaha ataupun lahan yang akan dijadikan tempat usaha dengan memastikan lahan yang dimiliki anggota adalah lahan milik sendiri bukan milik orang lain, serta melihat kondisi tanah tersebut cocok atau tidak dengan pengajuan pembiayaan pertanian tersebut, mengetahui kemampuan anggota dalam mengelola usahanya dan mengetahui seberapa besar modal yang akan diperlukan oleh anggota (Taufik, 2018).

Jika persyaratan sudah lengkap dan selesai maka yang dilakukan selanjutnya adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* pertanian. Ijab dan qabul anggota pengajuan pembiayaan yang masih dibawah 10 juta hanya disaksikan oleh teller dan admin akan tetapi apabila pengajuan pembiayaan diatas 10 juta maka disaksikan oleh notaris (Taufik, 2018).

Dari hal diatas analisa pembiayaan dilakukan untuk melihat adakah risiko yang mungkin terjadi pada pengajuan pembiayaan pertanian. Analisa tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) atau pihak KSPPS BMT bina Umat Sejahtera yang bertugas dalam hal tersebut. Berikut skema dari pembiayaan *mudharabah* pertanian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

b. Pembiayaan *Mudharabah* untuk Sektor Pertanian

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana pihak BMT sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudhorib* (pengelola), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari beberapa produk pembiayaan, pembiayaan *mudharabah* termasuk produk unggulan yang ada di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Produk pembiayaan *mudharabah* ini digunakan dalam sektor pertanian, dimana pihak KSPPS BMT BUS sebagai shahibul maal (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola) dengan nisabah bagi hasil 30%:70% yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi terkadang dari pihak anggota tidak memberikan laporan untuk setiap kali panennya, sehingga pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kunjungan ke tempat usaha pertanian untuk menanyakan bagaimana hasil panen atau laporan keuangannya serta pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera membuat laporan sendiri, sehingga pihak BMT Bina Umat Sejahtera hanya mendapat nisbah bagi hasil sebesar 20% bahkan kurang dari 20% dari hasil keseluruhan panen yang dilakukan anggota (Taufiq, 2018).

Alur pengajuan pembiayaan *mudharabah* pertanian di KSPPS BMT BUS yaitu yang pertama calon pengajuan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan mengisi form pengajuan anggota sebagai anggota simpanan. Kemudian calon anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengisi form pengajuan pembiayaan dengan melengkapi syarat yang sudah ditentukan. Setelah anggota melakukan pengajuan pembiayaan maka selanjutnya adalah pihak KSPPS BMT BUS melakukan analisa pembiayaan kepada anggota pengajuan pembiayaan (Taufik, 2018).

Pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian yang ada di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sudah digunakan sejak awal berdirinya KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sampai sekarang. Dari tahun ketahun pembiayaan *mudharabah* sektor pertanian hanya mengalami pembaharuan atau perbaikan untuk menjadi pembiayaan *mudharabah* yang lebih baik, selektif, dan lebih ke syariahnya. Perbaikan atau pembaharuan produk ini dilakukan dibagian akadnya maupun dokumen lainnya. Jadi akad pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian sudah digunakan bertahun-tahun sekitar 20 tahun lebih (Santosa, 2018).

Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* pertanian yang diberikan kepada anggota diasuransikan ke asuransi jiwa. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar ahli waris tidak terbebani oleh hutang yang belum dibayarkan. Dengan ketentuan sebelum jatuh tempo dapat diklaim oleh pihak asuransi akan tetapi jika lebih dari jatuh tempo maka dari pihak asuransi hangus karena perjanjian pembiayaan yang diasuransikan sesuai dengan kesepakatan saat akad dilakukan. Dari hal tersebut maka pihak KSPPS BMT BUS tidak terlalu mengalami kerugian karena ditanggung oleh pihak ahli waris jika sudah melebihi jatuh tempo dan ditanggung pihak asuransi jika belum melebihi jatuh tempo. Dalam fiqih muamalah yaitu pemindahan hutang (*hiwalah*):

إِنْتَقَالَ الدَّيْنُ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

Artinya: "Pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain".

Contoh Si A mengajukan pembiayaan sebesar 5juta dan sudah cair dengan jangka waktu 12 bulan, kemudian pembiayaan tersebut diasuransikan sebesar 5juta. Jadi anggota harus membayar dana asuransi kepada pihak asuransi. Jika sebelum jatuh tempo anggota meninggal maka kekurangannya kita anggap lunas karena pembiayaan tersebut sudah dicover oleh pihak asuransi. Akan tetapi jika anggota meninggal sesudah jatuh tempo maka pihak asuransi tidak dapat menjaminnya dan ahli waris harus melunasi hutangnya(Taufik, 2018).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: **Pertama**, terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memilih lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik, **Kedua**,

terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan dimana manajemen tidak selalu selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dilihat dari pembiayaan pertanian yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS kepada anggota yang menggunakan akad *mudharabah* yang mana 100% modal dari pihak BMT BUS dan anggota menjalankan usahanya dari modal yang diberikan oleh pihak BMT BUS. Dalam berjalannya usaha yang dijalani oleh anggota pihak KSPPS BMT BUS melakukan pendampingan ke anggota untuk mengetahui bagaimana keadaan usahanya. Pelaksanaan usaha atau kepentingan anggota adalah sesuai dengan keinginan anggota dalam menjalankan usahanya, pihak KSPPS BMT BUS hanya memberikan modal yang dibutuhkan dan melakukan pendampingan, pengarahan serta solusi jika terjadi risiko atau masalah. Prinsip yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT BUS adalah jemput bola yang artinya pihak BMT BUS yang datang ke tempat usaha untuk melayani transaksi maupun melakukan laporan(Santosa, 2018).

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Yang dilakukan oleh pihak BMT BUS dalam menangani risiko yang terjadi dan pihak anggota tidak dapat mengatasi risiko tersebut maka yang dilakukan adalah pihak BMT BUS menawarkan dalam pendanaan dana yang berupa tenor (perpanjangan modal) dan Up (tambahan modal), kemudian bagi hasil yang akan diterima adalah bagi hasil bulan selanjutnya(Taufik, 2018).

Modal pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian yang disalurkan kepada anggota yaitu berupa bibit tanaman (bibit padi, jagung, palawija dan lainnya), pupuk dan kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Bagus Aji yang menyatakan modal yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berupa bibit tanaman dan pupuk yang biasanya diberikan kepada bapak Bagus Aji. Untuk bibit maupun pupuk dalam menyalurkannya pun harus melalui survey untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota tersebut mendapatkan pembiayaan serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan (*character*), kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya (*capacity*), besarnya modal yang diperlukan peminjam (*capital*), jaminan yang dimiliki oleh anggota (*collateral*), dan keadaan anggota yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian (*condition*). Hal tersebut dilakukan oleh petugas KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk mengetahui berapa hektar lahan yang akan mendapatkan pembiayaan pertanian serta layak atau tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan yang diinginkan, jadi kalau sudah mengetahui berapa luas lahan maka dengan mudah pihak KSPPS BMT BUS mengetahui modal yang anggota butuhkan untuk pertanian dan perawatannya. Modal yang dibutuhkan oleh anggota untuk tanam bibit hanya diawal saja seterusnya hanya melakukan perawatan. Jika pembiayaan *mudharabah* pertanian sudah selesai dan juga anggota sudah mengembalikan modal kepada pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera maka pembiayaan itu dinyatakan selesai, tergantung dari pihak anggota mau memperpanjang atau menyudahinya. Jika anggota memperpanjang pembiayaan pertanian maka tinggal diperpanjang dengan akad yang sama dan dokumen yang berbeda.

2. Implementasi Manajemen Risiko

Investasi atau bisnis yang diajalkan melalui aktivitas pembiayaan adalah suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana cara mengelola investasi atau bisnis dalam pembiayaan

tersebut hanya memiliki risiko yang seminimal mungkin. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisirkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik dan benar.

Menurut Fahmi (2010) manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Atau dalam arti lain, manajemen risiko adalah sebuah metode atau sebuah proses yang ditujukan untuk mengelola dari risiko-risiko yang muncul dari kegiatan sebuah investasi atau bisnis suatu perusahaan. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera melakukan:

a. Identifikasi risiko

Proses awal dalam manajemen risiko ialah identifikasi risiko, yaitu dengan cara mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu usaha secara akurat dan tepat, pihak bank maupun lembaga keuangan dapat mengetahui seberapa banyak dan seberapa besar risiko yang akan timbul dan pihak bank maupun pihak lembaga keuangan dapat menentukan langkah untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah langkah dalam identifikasi risiko:

1) Survey

Pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera atau petugas yang bertugas untuk mendampingi nasabah dalam usaha pertaniannya melakukan kunjungan kerumah (survey) maupun kunjungan ke tempat usahanya untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi usahanya

2) Wawancara

wawancara dilakukan oleh petugas yang bertugas kepada pihak anggota untuk bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi maupun keadaan atau sudah sejauh mana risiko yang sudah terjadi yang mengakibatkan anggota tidak dapat melaporkan risiko tersebut ke

pihak KSPPS BMT BUS. Serta bertanya mengenai sebab mengapa risiko tersebut terjadi.

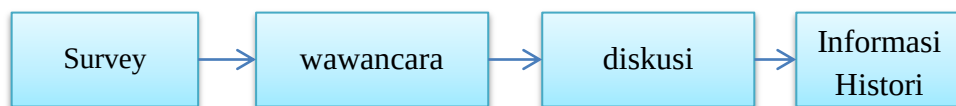
3) Diskusi

Diskusi dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak KSPPS BMT BUS dan anggota untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan mencari solusi-solusi yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak mungkin masalah tersebut diselesaikan dengan satu pihak tanpa diskusi antar kedua belah pihak.

4) Informasi Histori

Informasi histori didapat dari penjelasan-penjelasan survey, wawancara dan diskusi. Missal dari masalah yang ada karena sudah melakukan diskusi maka dari pihak KSPPS BMT BUS maupun anggota sudah menemukan solusi yang cocok dengan masalah tersebut yaitu dengan perpanjangan pembiayaan yang awalnya cuma 6 bulan menjadi 1 tahun(Taufik, 2018).

Berikut adalah alur dalam proses identifikasi risiko:



Gambar 4.3 Skema Identifikasi Risiko

Sumber: (Taufik, 2018).

Dari proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera terdapat beberapa risiko yang sering terjadi, diantaranya :

- 1) Gagal Panen, hasil produksi yang kurang maksimal dari petani yang dapat terjadi dikarenakan banyaknya faktor. Misalnya faktor dari bencana alam (banjir), tingkat curah hujan, kemarau panjang, penyerangan hama dan lain-lain dapat mengakibatkan kerugian kepada petani dan berdampak besar pada proses pembayaran angsuran.

- 2) Kelalaian, yaitu nasabah yang tidak dapat membayar angsuran dari pembiayaan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad. Risiko tersebut sering disebut risiko kredit macet yang sangat rentan terjadi pada suatu pembiayaan.
- 3) Kenaikan Harga Produksi, harga pupuk, bibit dan lainnya yang tidak seimbang dapat menghambat produktifitas petani untuk memperoleh penghasilan guna menutupi beban angsuran.
- 4) Bencana Alam, kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan dengan pasti yang sangat besar tingkat risikonya. Timbulnya gagal panen yang disebabkan faktor alam ini sangat sering terjadi (Taufik, 2018).

Dari uraian risiko yang terjadi pihak KSPPS BMT BUS mengetahui seberapa besar risiko yang sering terjadi dengan identifikasi risiko. Berikut adalah risiko yang sering terjadi dan cara menanganinya:

Tabel 4.4 Identifikasi Risiko

No	Jenis Risiko	Presentase	Identifikasi Risiko
1	Gagal Panen	25%	Survey, wawancara, diskusi dan Informasi Histori
2	Kelalaian	50%	Wawancara dan diskusi
3	Kenaikan Harga Produksi	25%	Diskusi.
4	Bencana Alam	25%	Survey, Wawancara, Diskusi dan Informasi Histori.

(Sumber: data diolah 2018).

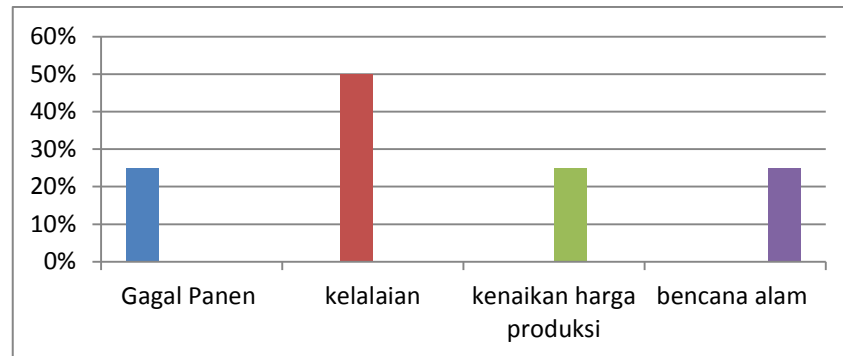
Dari data diatas pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera melakukan cara dengan mengkategorikan risiko yang sering terjadi ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Berikut adalah tabel presentase risiko yang sering terjadi:

Tabel 4.5 Presentase Risiko yang Sering Terjadi

Presentase Risiko Yang Sering Terjadi	Kategori
0% - 20%	Rendah
21% - 49%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

(Sumber: Santosa, 2018).

Berdasarkan dari tabel presentase risiko yang sering terjadi maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:



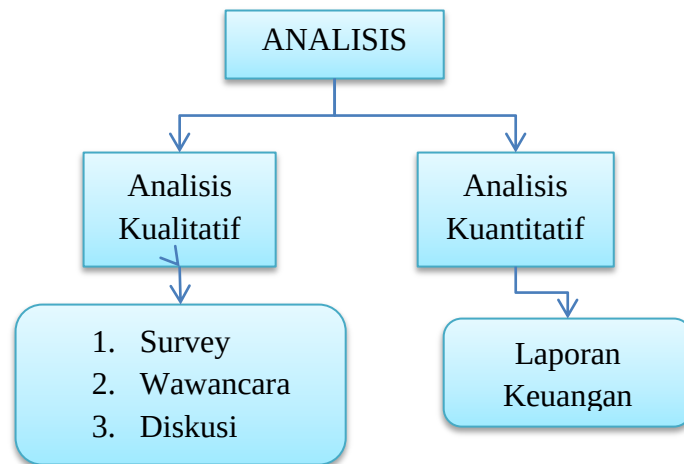
Gambar 4.4 Grafik Presentase Risiko

Sumber: data diolah 2018.

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa risiko yang sering terjadi adalah risiko kelalaian dengan presentase 50% yang cukup tinggi risikonya, gagal panen dengan presentase 25% yang masuk dalam kategori sedang, kenaikan harga produksi dengan risiko presentase sebesar 25% dengan kategori risiko sedang dan risiko bencana alam dengan presentase 25% yang termasuk risiko sedang.

b. Analisis Risiko

Proses kedua dalam manajemen risiko adalah analisis risiko. Analisis risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Analisis pembiayaan sangat diperlukan agar pihak BMT Bina Umat Sejahtera dapat memperoleh informasi yang dapat menyebabkan risiko maupun sebab dari risiko yang sudah terjadi. Berikut adalah pembagian dalam analisis risiko.



Gambar 4.5 Skema Analisis Risiko

Sumber: (Taufik, 2018).

1) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu kegiatan menganalisa data-data non keuangan yang meliputi karakter anggota, kemampuan anggota, kondisi anggota, dan usaha atau bisnis anggota. Karakter dari anggota sangat mempengaruhi tingkat kelancaran usaha dan proses pembayaran angsuran kepada pihak BMT Bina Umat Sejahtera. Karakter anggota juga menjadi perhatian khusus dari petugas pembiayaan maupun petugas manajemen risiko, karena dengan mengidentifikasi karakter dari anggota merupakan langkah awal dalam menjalankan proses manajemen risiko dan pihak manajemen risiko dapat meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari suatu pembiayaan.

Metode yang digunakan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam menganalisis risiko yang mungkin terjadi maupun sudah terjadi yaitu dengan melakukan survey, wawancara, dan diskusi, yaitu:

a) Survey

Pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera atau petugas yang bertugas untuk mendampingi nasabah dalam usaha pertaniannya melakukan kunjungan kerumah (survey) maupun kunjungan ke tempat usahanya untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi usahanya.

b) Wawancara

wawancara dilakukan oleh petugas yang bertugas kepada pihak anggota untuk bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi maupun keadaan atau sudah sejauh mana risiko yang sudah terjadi yang mengakibatkan anggota tidak dapat melaporkan risiko tersebut ke pihak KSPPS BMT BUS. Serta bertanya mengenai sebab mengapa risiko tersebut terjadi.

c) Diskusi

Diskusi dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak KSPPS BMT BUS dan anggota untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan mencari solusi-solusi yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut (Taufik, 2018).

2) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan proses analisa yang bersumber dari data-data keuangan dari anggota yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah pertanian. Dimana berkaitan dengan hasil usaha maupun laba yang diperoleh serta kemampuan membayar angsuran dari anggotaa kepada pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Proses analisa keuangan ini dilakukan dengan menggali informasi lebih mendalam dari formulir pembiayaan yang telah diisi anggota, dari data tersebut maka pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dapat mengetahui berapa rata-rata penghasilan yang diterima nasabah setiap bulannya serta melakukan kunjungan ke tempat usaha untuk mengetahui laporan keuangan anggota dengan cara melakukan pendampingan ditempat usaha dengan menanyakan hasil usaha maupun kerugian yang terjadi, meskipun tanpa adanya laporan tertulis dari anggota. Berikut adalah risiko yang sering terjadi dan cara menganalisis risikonya:

Tabel 4.6 Analisis Risiko

No	Jenis Risiko	Kategori	Frekuensi	Presentase	Analisis Risiko
1	Gagal Panen	Sedang	21% - 49%	25%	Analisis Kualitatif: 1. Survey 2. Wawancara 3. Diskusi Analisis Kuntitatif: Laporan Keuangan
2	Kelalaian	Tinggi	50% - 100%	50%	Analisis Kualitatif: 1. Survey 2. Wawancara 3. Diskusi
3	Kenaikan Harga Produksi	Sedang	21% - 49%	25%	Analisis Kualitatif: 1. Wawancara 2. Diskusi
4	Bencana Alam	Sedang	21% - 49%	25%	Analisis Kualitatif: 1. Survey 2. Wawancara 3. Diskusi

(Sumber: data diolah 2018).

Hasil dari analisis risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu pihak BMT dapat mengetahui bagaimana karakter dari anggota yang mengajukan pembiayaan, karena karakter dari anggota sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembiayaan tersebut, serta mengetahui laporan keuangan dari anggota. Laporan keuangan yang diperoleh oleh pihak KSPPS BMT BUS bukanlah laporan keuangan tertulis akan tetapi laporan keuangan yang berupa laporan langsung dari anggota saat pihak BMT melakukan kunjungan maupun pendampingan.

c. Pengelolaan Risiko

Proses ketiga dalam manajemen risiko adalah pengelolaan risiko.

Dalam pengelolaan risiko langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT

Bina Umat Sejahtera adalah untuk memperkecil atau meminimalkan risiko yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan Risiko atau dana cadangan adalah sejumlah dana yang digunakan khusus untuk mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari. Dana yang digunakan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berasal dari dana cadangan penghapusan. Pendanaan risiko dilakukan karena anggota tidak bisa menangani risiko yang terjadi.
2. Pendanaan Risiko atau dana cadangan adalah sejumlah dana yang digunakan khusus untuk mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari. Dana yang digunakan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berasal dari dana cadangan penghapusan. Pendanaan risiko dilakukan karena anggota tidak bisa menangani risiko yang terjadi.
3. Mengontrol Risiko: Hal yang dilakukan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam mengontrol risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan cara melakukan pendampingan kelapangan/tempat usaha. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, dengan adanya pendampingan ditempat usaha petugas pendampingan dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi.
4. Memperkecil Risiko: Yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk memperkecil risiko yaitu juga dengan melakukan pendampingan ke lapangan. Dari adanya pendampingan dapat mengetahui sebab yang dapat menyebabkan risiko dengan hal tersebut pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dapat melakukan tindakan dengan cepat yang bertujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi(Taufik, 2018).

Berikut adalah risiko yang sering terjadi dan cara pengelolaan risikonya:

Tabel 4.7 Pengelolaan Risiko

No	Jenis Risiko	Kategori	Frekuensi	Presentase	Pengelolaan Risiko
1	Gagal Panen	Sedang	21% - 49%	25%	Mengontrol Risiko. Memperkecil Risiko. Pendanaan Risiko.
2	Kelalaian	Tinggi	50% - 100%	50%	Mengontrol Risiko. Memperkecil Risiko.
3	Kenaikan Harga Produksi	Sedang	21% - 49%	25%	Memperkecil Risiko
4	Bencana Alam	Sedang	21% - 49%	25%	Pendanaan Risiko.

(Sumber: data diolah 2018).

Hasil dari proses identifikasi, analisis risiko dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam menangani risiko yang terjadi yaitu pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera memiliki solusi yang sudah sering dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan yaitu:

1. Perpanjangan (tenor) yang artinya perpanjangan modal missal, saat risiko sudah terjadi dan anggota tidak dapat menangani maupun belum bisa melunasi pinjaman ataupun belum memberikan bagi hasil yang seharusnya diserahkan maka pihak BMT Bina Umat Sejahtera memberikan solusi dengan perpanjangan dimana perjanjian tersebut diperpanjang dan pihak BMT Bina Umat Sejahtera meminta bagi hasil saat usaha tersebut sudah berjalan lagi (hasil usaha bulan selanjutnya) ataupun laba usaha yang diperoleh.
2. UP yang artinya tambahan modal misal, saat pertama anggota mengajukan pembiayaan dengan modal awal sebesar 10 juta dan pada saat berjalannya usaha mengalami risiko yang memang

sudah tidak bisa ditangani oleh anggota maka pihak BMT Bina Umat Sejahtera memberikan solusi tersebut dengan Up menambahkan modal pembiayaan sebesar 5 juta, sehingga modal yang disalurkan kepada anggota menjadi 15 juta dan nisbah bagi hasil untuk pihak anggota maupun pihak BMT Bina Umat Sejahtera yaitu hasil pendapatann usaha anggota dibulan selanjutnya(Taufik, 2018).

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Bagus Aji yang menyatakan, apabila terjadi risiko dan kemudian dari pihak BUS nya memberikan solusi dengan perpanjangan (Tenor) atau Up (Penambahan Modal)(Aji, 2018).

Kewajiban pengelolaan manajemen risiko pembiayaan mudharabah sektor pertanian yang ada di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sebenarnya hal tersebut dipasrahkan kepada anggota pembiayaan mudharabah pertanian baik risiko eksternal maupun internal. Dari pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera hanya melakukan pendampingan terhadap usaha yang dijalankan(Taufik, 2018).

Menurut bapak Akhmad Taufik, dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan *mudhorabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pada umumnya memiliki pemimpin yang mengatur serta membuat strategi untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi, di dalamnya tedapat divisi kepatuhan yang dipimpin oleh direktur kepatuhan dan *risk management* yang menjadi satu untuk menangani mupun mengurangi risiko yang ada. Di dalamnya terdapat struktur yaitu *risk management* dan Kadiv *risk management*, dimana saat ada pembiayaan yang diajukan oleh anggota akan dianalisa dan liat terlebih dahulu oleh *risk management* dan kadiv *risk management* untuk mengetahui adakah risiko yang mugkin terjadi pada pengajuan pembiayaan oleh anggota. Adapun jika ada pembiayaan yang lebih dari 50 juta direktur risiko yang akan turun langsung untuk menangani pembiayaan tersebut dengan menganalisa pembiayaan tersebut dan akan

menentukan apakah pembiayaan tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Implementasi atau pelaksanaan adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem untuk melaksanakan suatu strategi maupun rencana agar terealisasi atau terlaksananya rencana yang sudah dibuat. Dalam implementasi manajemen risik pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, pemimpin atau pembuat keputusan maupun strategi untuk menangani risiko yang mungkin terjadi sangatlah berperan dan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya suatu strategi. Menurut bapak Akhmad Taufik selaku Manajer Cabang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta telah membentuk divisi yang menangani bagian pembiayaan yang memiliki tugas untuk memproses pengajuan, melakukan analisa kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Divisi tersebut yaitu divisi kepatuhan yang menjadi satu dengan direktur *risk management*. sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan yaitu pertama dari pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang dikhususkan untuk menangani risiko yang mungkin terjadi, yang kedua anggota yang mengajukan pembiayaan dengan bersama-sama melaksanakan rencana maupun strategi yang tujuannya untuk menangani risiko(Taufik, 2018)

Untuk menerapkan suatu strategi manajemen risiko diperlukan dari kedua belah pihak antara pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan anggota yang memiliki pembiayaan tersebut. Tanpa adanya kedua belah pihak suatu strategi tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak mungkin hanya salah satu pihak saja yang bertugas maupun yang menangani risiko yang mungkin terjadi.

3. Manajemen Risiko Dalam Islam

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan mengajurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sebagaiman yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (QS: al-Hasyr:18).

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa islam sangat menganjurkan seseorang untuk selalu ingat akan hal yang dikerjakan, selalu bermurah hati dan tidak mendzalimi sesama muslim pada saat melakukan transaksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, kepercayaan, dan kemudahan sesama muslim yang melakukan transaksi.

Dalam pandangan islam manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam pelaksanaan pembiayaan pertanian tersebut menggunakan akad *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berbeda halnya dengan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Kehalalan suatu produk harus sesuai dengan Syara, baik itu halah dari *dzat-nya*, dari cara perolehannya atau sifatnya dan halal dalam proses penciptaan atau pembuatan produk tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Akhmad Taufik yang menjelaskan dalam pembiayaan pertanian menggunakan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* yang sudah dijamin kesyariahnya.

Dalam proses manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang menggunakan langkah identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko sudah sesuai dengan syariah karena dalam manajemen risiko islam juga menggunakan identifikasi risiko, ranking risiko dan pengendalian risiko hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhaimin (2005).

Tabel 4.8 Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Variabel	Sesuai/Tidak Sesuai Syariah	Keterangan
Perencanaan (<i>Planning</i>)	Sesuai	Perencanaan yang dilakukan KSPPS BMT BUS untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi adalah dengan melakukan survei ke tempat usaha anggota untuk mengetahui keadaan usaha anggota. Melakukan wawancara atau bertanya kepada anggota tentang bagaimana usahanya atau keadaan usahanya, dan melakukan diskusi untuk bagaimana kelanjutan usahanya ataupun cara untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yang dijelaskan tentang perencanaan,
Pengooganisasian (<i>organizing</i>)	Sesuai	Pengorganisasian yang dilakukan KSPPS BMT BUS untuk usaha anggota yaitu dengan menerapkan perencanaan atau strategi yang akan diterapkan. Seperti penerapan analisis pembiayaan 5C (<i>character, capacity, capital, collateral, dan condition</i>).
Pengarahan (<i>directing</i>)	Sesuai	Pengarahan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS kepada anggota yaitu dengan menjelaskan ketentuan yang telah disepakati saat akad dilaksanakan. Seperti bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak BMT harus sesuai kesepakatan.
Pengawasan (<i>controlling</i>)	Sesuai	Pengawasan yang dilakukan KSPPS BMT BUS kepada anggota atau usaha anggota adalah dengan pengawasan

		langsung atau pendampingan ke tempat usaha anggota. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan usaha anggota dan melihat adakah risiko yang mungkin terjadi atau risiko yang sudah terjadi.
Identifikasi Risiko	Sesuai	Identifikasi risiko yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS yaitu dengan melakukan survei, wawancara, dan diskusi kepada anggota untuk mengetahui bagaimana keadaan usahanya dan risiko apa yang mungkin terjadi atau risiko yang sedang terjadi serta melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah ataupun mencari solusi untuk menangan risiko tersebut.
Pengendalian Risiko	Sesuai	Pengendalian risiko yaitu dengan melakukan analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif ke usaha anggota maupun ke anggota. Dengan melakukan analisis ke tiap risiko maka pihak BMT mengerti atau paham bagaimana menangani risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi.
Rangking Risiko	Sesuai	Rangking risiko yang dilakukan KSPPS BMT BUS yaitu dengan mengurutkan risiko yang paling berbahaya ke risiko paling rendah. Untuk mengetahui risiko yang paling tinggi hingga yang rendah pihak BMT melakukan identifikasi risiko maupun pengendalian risiko untuk mengetahui risiko yang sering terjadi dan risiko yang jarang terjadi.

(Sumber: data diolah 2018)

Keuntungan dan manfaat dari implementasi atau terlaksananya strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera maupun pihak anggota pembiayaan memiliki banyak manfaat maupun keuntungan untuk berlangsungnya pembiayaan maupun untuk kedepannya. Beberapa keuntungan maupun manfaatnya yaitu risiko yang mungkin terjadi maupun yang sudah terjadi dapat diminimalisasikan, pihak BMT maupun anggota dapat cepat tanggap terhadap risiko yang mungkin

terjadi, dan dapat menyusun strategi yang lebih baik dari sebelumnya untuk menanggapi risiko dikemudian hari.

Perubahan atau besarnya perubahan dari implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian sangat dirasakan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, seperti pembiayaan pertanian pada tahun 2010 yang mengalami banyak risiko seperti gagal panen, pembiayaan macet dan risiko lainnya dikarenakan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera tidak dapat mengalisa risiko karena tidak ada atau belum ada risk management yang menangani risiko dan bertugas untuk mengalisa risiko. Akan tetapi pada tahun 2015 pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sudah mempunyai *Risk management* untuk menangani dibagian risiko maupun yang mengalisa pengajuan pembiayaan dari anggota(Taufik, 2018).

C. Pembahasan

Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang menerapkan beberapa syarat dalam pengajuan pembiayaan pertanian dengan memenuhi kriteria pembiayaan yaitu adanya usaha, adanya kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai *shahibul maal* atau penyedia modal sedangkan anggota sebagai *mudharib* atau pengelola, adanya modal, dan adanya ijab dan qabul. Pembiayaan *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* yaitu yang memberikan keleluasaan dalam mengelola usaha kepada anggota. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai dan Veithzal (2008) yang juga menerapkan hal tersebut dalam mekanisme pembiayaan.

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah tidak memenuhi kewajiban. Jika risiko pembiayaan tidak diantisipasi atau tidak diminalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga akhirnya akan merugikan BMT(Wijayantini, 2012).

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan erat dengan risiko. Masalahnya adalah bagaimana mengelola agar investasi atau bisnis pembiayaan tersebut hanya memiliki risiko yang seminimal mungkin tanpa menyebabkan kerugian baik bagi anggota maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko.

Dalam memberikan pembiayaan pertanian kepada anggota masih sering mengalami risiko, risiko tersebut yaitu pembiayaan macet, gagal panen yang disebabkan dari alam maupun dari anggota itu sendiri. Penyebab pembiayaan macet tersebut dikarenakan usaha atau bisnis yang dilakukan anggota mengalami risiko baik dari internal maupun eksternal. Dalam pengajuan pembiayaan anggota sudah memenuhi kriteria atau persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, maka pengajuan pembiayaan tersebut akan diberikan oleh pihak BMT.

Dalam pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, misal usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut menggunakan akad *mudharabah*, akan tetapi pada saat berjalannya usaha akad tersebut tidak sesuai dan lebih sesuai dan tepat dengan menggunakan akad *murabahah* maka pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera mengalihkan akad *mudharabah* ke *murabahah*, akan tetapi dalam pengalihan tersebut harus melihat akad mana yang benar-benar sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh anggota. Hal yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera ini dalam penyesuaian akad juga pernah dilakukan dalam penelitian oleh Alfian (2012) yang membahas akad *murabahah* digunakan dalam pembiayaan modal usaha yang seharusnya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, akan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah*, karena akad *mudharabah* dinilai kurang sesuai untuk pelaksanaan usaha pada anggota.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber yakni tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta dapat peneliti interpretasikan sebagai berikut:

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera masih menghadapi beberapa masalah dan risiko dalam penanganan pemberian pembiayaan kepada anggota. Permasalahan yang terjadi antara lain:

Tabel 4.9 Presentase Risiko yang Terjadi

Jenis Risiko	Presentase Risiko yang Terjadi
Gagal Panen	25 %
Kelalaian	50 %
Kenaikan Harga Produk	25%
Bencana Alam	25%

(Sumber: Santosa (AO), 2018).

Dilihat dari tabel diatas risiko yang paling besar yang dihadapi oleh anggota maupun pihak KSPPS BMT BUS adalah gagal panen (25%), kenaikan harga produksi (25%) , kelalaian anggota (karakter) (50%), dan bencana alam (25%). Risiko yang mungkin terjadi paling besar terdapat pada kelalaian anggota dalam mengelola usaha tersebut dengan presentase 50% serta dalam karakter yang dimiliki oleh nasabah. Dari keempat risiko yang mungkin terjadi tersebut adalah penyebab dari pembayaran macet atau angsuran macet dari anggota.

Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi maupun sudah terjadi. dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu dengan melakukan beberapa cara diantaranya: Pertama, Identifikasi risiko yaitu cara awal yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu usaha atau investasi. Dalam melakukan identifikasi risiko ada beberapa hal yang dilakukan yaitu survey, wawancara, diskusi dan informasi histori. Survey yang dilakukan yaitu dengan cara mengunjungi tempat usaha anggota untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha tersebut. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan bertanya kepada anggota tentang keadaan usaha yang dijalankan oleh anggota, diskusi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak anggota dan pihak KSPPS BMT

Bina Umat Sejahtera untuk mencari solusi maupun cara untuk menangani risiko tersebut.

Dari hasil identifikasi risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian yang sudah terjadi pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera memiliki solusi yang sudah sering dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan tersebut. Yang pertama yaitu pihak KSPPS melakukan perpanjangan (tenor) yang artinya saat risiko sudah terjadi dan anggota tidak dapat menangani maupun belum bisa melunasi pinjaman ataupun bagi hasil yang seharusnya diserahkan maka pihak BMT Bina Umat Sejahtera memberikan solusi dengan perpanjangan dimana perjanjian tersebut diperpanjang dan pihak BMT Bina Umat Sejahtera meminta bagi hasil saat usaha tersebut sudah berjalan lagi (hasil usaha bulan selanjutnya) ataupun laba usaha yang diperoleh. Yang kedua yaitu UP yang artinya missal, saat pertama anggota mengajukan pembiayaan dengan modal awal sebesar 10 juta dan pada saat berjalannya usaha mengalami risiko yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh anggota maka pihak BMT Bina Umat Sejahtera memberikan solusi tersebut dengan Up menambahkan modal pembiayaan sebesar 5 juta, sehingga modal yang disalurkan kepada anggota menjadi 15 juta dan nisbah bagi hasil untuk pihak anggota maupun pihak BMT Bina Umat Sejahtera yaaitu hasil pendapatann usaha anggota dibulan selanjutnya.

Dari uraian diatas tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam tahap identifikasi risiko sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukamto (2007) yang memiliki teknik Brainstorming, Survey, Wawancara, Diskusi, Informasi Historu dan Analisis SWOT yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko. Meskipun tidak semua teknik identifikasi risiko dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera akan tetapi teknik tersebut sudah sesuai dengan teknik identifikasi risiko.

Pada analisis Analisis risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Analisis pembiayaan sangat diperlukan agar pihak

BMT Bina Umat Sejahtera dapat memperoleh informasi yang dapat menyebabkan risiko maupun sebab dari risiko yang sudah terjadi. Analisis risiko pembiayaan pertanian dilakukan pada 2 aspek yaitu: analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah kegiatan menganalisa data-data non keuangan yang meliputi karakter anggota, kemampuan anggota, kondisi anggota, dan usaha atau bisnis anggota. Metode yang digunakan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam menganalisis risiko pada analisis kualitatif yaitu dengan melakukan survey, wawancara, dan diskusi, Sedangkan analisis kuantitatif adalah proses analisa yang bersumber dari data-data keuangan dari anggota yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah pertanian. Dimana berkaitan dengan hasil usaha maupun laba yang diperoleh serta kemampuan membayar angsuran dari anggota kepada pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera.

Proses analisa keuangan ini dilakukan dengan menggali informasi lebih mendalam dari formulir pembiayaan yang telah diisi anggota, dari data tersebut maka pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dapat mengetahui berapa rata-rata penghasilan yang diterima nasabah setiap bulannya serta melakukan kunjungan ke tempat usaha untuk mengetahui laporan keuangan anggota dengan cara melakukan pendampingan ditempat usaha dengan menanyakan hasil usaha maupun kerugian yang terjadi, meskipun tanpa adanya laporan tertulis dari anggota pihak. Dari uraian diatas yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam melakukan analisis risiko sudah sesuai dengan teori Fahmi (2011) yang melakukan analisis risiko dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Proses ketiga dalam manajemen risiko adalah pengelolaan risiko. Dalam pengelolaan risiko langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah untuk memperkecil atau meminimalkan risiko yang terjadi dengan 3 cara, yaitu: *Pertama*, pendanaan risiko atau dana cadangan adalah sejumlah dana yang digunakan khusus untuk mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari. Dana yang digunakan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berasal dari dana cadangan penghapusan. Pendanaan risiko dilakukan karena

anggota tidak bisa menangani risiko yang terjadi. *Kedua*, mengontrol risiko yang dilakukan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam mengontrol risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan cara melakukan pendampingan kelapangan/tempat usaha. Hal ini dilakukan untuk meminalkan risiko yang mungkin terjadi, dengan adanya pendampingan ditempat usaha petugas pendampingan dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi. *Ketiga*, memperkecil risiko, Yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk memperkecil risiko yaitu juga dengan melakukan pendampingan ke lapangan. Dari adanya pendampingan dapat mengetahui sebab yang dapat menyebabkan risiko dengan hal tersebut pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dapat melakukan tindakan dengan cepat yang bertujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi. Teori yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam pengelolaan risiko sudah sesuai dengan teori Fahmi (2011) yang menggunakan pendanaan risiko, mengontrol risiko dan memperkecil risiko dalam penanganan risiko. Meskipun tidak ada teknik mengalihkan risiko dalam BMT tersebut, langkah atau teknik yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan teori.

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berusaha untuk meminimalisir risiko pembiayaan melalui analisis pembiayaan seperti yang diterapkan oleh Kepala Cabang dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*.

Character yaitu melihat karakter permohonan pembiayaan, yaitu dengan cara pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera memberikan formulir pengajuan pembiayaan bagi pemohon pembiayaan sebagai data awal calon penerima pembiayaan. Dari pihak BMT Bina Umat Sejahtera mengumpulkan informasi tentang karakter calon anggota dari berbagai informasi seperti keluarga, tetangga dan dari pembiayaan lainnya untuk mengetahui perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketatannya dalam melakukan pembiayaan.

Capacity (kemampuan), yaitu dapat melihat kemampuan calon anggota pembiayaan apakah mampu dalam melakukan usaha pertanian. Apabila calon

anggota mampu melakukan usahanya maka ia akan dapat membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Capital (modal), yaitu dengan melihat keadaan lahan yang akan dijadikan tempat usaha anggota maka pihak BMT Bina Umat sejahtera dapat melihat seberapa besar modal yang diperlukan oleh anggota tersebut.

Collateral (jaminan), yaitu jaminan dari anggota yang akan diberikan kepada pihak BMT Bina Umat Sejahtera harus diperiksa dengan teliti agar tidak menimbulkan permasalahan, sehingga jaminan tersebut dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan yang diberikan berupa: BPKB, sertifikat yang dapat dilegalkan, simpanan, dan buku nikah.

Condition (keadaan), yaitu keadaan ekonomi anggota, jadi pihak BMT Bina Umat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan kepada anggota harus menilai bagaimana keadaan ekonomi anggota. Semisal anggota memiliki keadaan ekonomi kurang baik akan dipertimbangkan oleh pihak BMT Bina Umat Sejahtera untuk memberikan pembiayaan tersebut atau tidak, walaupun diberikan pembiayaan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Dari uraian diatas tentang analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai dan Veithzal (2006), Asiyah (2015) dan Fidaus (2008) yang menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*) dalam analisis pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian.

Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* pertanian yang diberikan kepada anggota diasuransikan ke asuransi jiwa. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar ahli waris tidak terbebani oleh hutang yang belum dibayarkan. Dengan ketentuan sebelum jatuh tempo dapat diklaim oleh pihak asuransi akan tetapi jika lebih dari jatuh tempo maka dari pihak asuransi hangus karena perjanjian pembiayaan yang diasuransikan sesuai dengan kesepakatan saat akad dilakukan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa risiko yang akan terjadi tidak terlalu besar karena dari pihak asuransi sudah mengklaim pembiayaan yang diajukan oleh anggota KSPPS BMT BUS. Akan tetapi

apabila risiko tersebut terjadi dan melebihi jatuh tempo ahli waris memiliki beban untuk melunasi hutang yang ditinggalkan, tetapi saat risiko tersebut terjadi sebelum jatuh tempo ahli waris mendapatkan warisannya. Hal tersebut sudah disepakati saat akad dilakukan. Dari hal ini maka pihak KSPPS BMT BUS tidak terlalu mengalami kerugian karena sudah di cover oleh pihak asuransi apabila sebelum jatuh tempo dan ditanggung ahli waris apabila sudah melebihi jatuh tempo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera cabang Maguwoharjo Yogyakarta yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu menggunakan *mudharabah muthlaqah* yang artinya memberikan keleluasaan penuh kepada anggota untuk mengelola usahanya. Mekanisme pengajuan pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Analisis tersebut meliputi analisis pembiayaan 5C yaitu: *Character* (sifat atau karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya), *Capital* (besarnya modal yang diperlukan), *Collateral* (jaminan yang ditangguhkan), dan *Condition* (keadaan perekonomian anggota atau nasabah).
2. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dilakukan dengan cara identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko. Dari proses tersebut jenis risiko yang sering terjadi yaitu kelalaian dengan presentase 50% termasuk risiko yang tinggi dengan pengelolaan mengontrol risiko dan memperkecil risiko. Gagal panen dengan presentase risiko 25% termasuk risiko sedang dengan pengelolaan mengontrol risiko, memperkecil risiko dan pendanaan risiko. Kenaikan harga produksi dengan presentase 25% termasuk risiko sedang dengan pengelolaan memperkecil risiko dan bencana alam dengan presentase 25% termasuk risiko sedang dengan

pengelolaan pendanaan risiko. Dari risiko yang sering terjadi pihak KSPPS BMT BUS menangani pengelolaan dengan dua solusi yaitu tenor (perpanjangan) dan Up (tambahan modal).

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapat selama penelitian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera cabang Maguwoharjo Yogyakarta, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, dalam upaya menangani atau mengurangi tingkat risiko pada pembiayaan hendaknya mempertahankan prinsip-prinsip dalam meminimalisir terjadinya risiko.
2. Lebih ditingkatkan dalam memasarkan produk pembiayaan *mudharabah* sektor pertaniannya serta memberikan pelayanan yang ekstra (lebih) kepada anggota-anggotanya. Seperti mejaga tali silahturahmi kepada anggota untuk meningkatkan loyalitas anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Mohammad Arif. (2014). Analisis Visual Kriya Kayu Lame Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Asaad, M. (2011). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian, *XXXV*(34), 113–127.
- Asiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Arifin, Zainul. (2006). Sadar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ayat, Syafri. (2003). Manajemen Risiko. Jakarta: Gema Akastri.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *FPTK IKIP Veteran Semarang*, *xx*(1), 82–92.
- Fahmi, Irham. (2011). Manajemen Risiko. Bandung: ALFABETA.
- Gumilang, R. R. (2017). Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalat Untuk Sektor Pertanian, *VIII*, 119–128.
- Hadiyanti, R. (2013). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda, *1*(3), 985–997.

- Hanggraeni, Dewi. (2010). *Pengelolaan Risiko Usaha*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Risiko Akad Murabahah serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo , kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5.
- Hidayat, F. (2016). Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Jurnal Mahkamah*, 2(1).
- Indroes, Ferry N., & Sugiarto. (2006) . *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabunga), 5(1), 81–107.
- Kristiyanto, R. (2002). Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan, 99–117.
- Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2017). Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi, 3(2).
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syariah, *XII*(2), 91–100.

- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah, VI, 38–44.
- Pratiwi, R., & Noprizal. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah, 2(2).
- Ridlwani, A. A. (2016). Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector, 7(1), 34–48.
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifa'i, Ahmad. (2008). Skripsi Kendala Dan Tantangan Penerapan Sistem Muzara'ah. UIN.
- Rivai, Veithzal., & Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, F., & Lestari, S. P. (2017). Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA, 5(2), 339–362.
- Roziq, A., Hisamuddin, N., Wahyuni, N. I., & Purnamawati, I. (2014). Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember, 12(2), 43–57.
- Santer, N. (2015). Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Semanggaris dan Desa Luso), 3(3), 237–251.
- Santosa, (2018). *Wawancara Penelitian "Implementasi Manajemen Risiko*

Pembiayaan Mudhararab untuk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera". Kantor KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharo Yogyakarta.

Satori, Djam'an., & Komariah, Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.

Sumiyanto, Ahmad. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia.

Suprianto, A. (2014). Peran BMT BUS Lasem Rembang dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah, 3(2).

Suryana. (2010). *Buku Ajar Perkuliahan: Metodologi penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Taufik, Akhmad. (2018). *Wawancara Penelitian "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudhararab untuk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera"*. Kantor KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharo Yogyakarta.

Widodo, Sugeng. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.

Wijayantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko, *XI*(2), 57–64.

www.bmtbus.id/www.bmtbus.com

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

“KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta”

Hari/Tanggal :

Waktu/Durasi :

Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah pendirian tentang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
2. Kapan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera membuka cabang di Maguwoharjo?
3. Apa saja visi dan misi tentang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
4. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Pembiayaan:

5. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
6. Produk pembiayaan apa yang paling unggul di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
7. Dalam pembiayaan pertanian akad apa saja yang digunakan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
8. Sudah berapa lama akad pembiayaan mudharabah digunakan untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
9. Dalam bentuk apa modal usaha yang disalurkan pada pembiayaan pertanian oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

10. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian?
11. Berapa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
12. Bagaimana analisis pembiayaan yang diterapkan oleh pihak KSPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pembiayaan pertanian?
13. Bagaimana laporan keuangan nasabah pembiayaan pertanian setiap panennya?
14. Bagaimana cara pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera memasarkan pembiayaan pertanian kepada anggota?

Manajemen Risiko:

15. Risiko apa yang sering terjadi di pembiayaan pertanian?
16. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian yang bermasalah?
17. Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah pertanian yang sudah terjadi cara atau alat apa yang digunakan dalam menangani hal tersebut?
 - a. Survey
 - b. Wawancara
 - c. Diskusi
 - d. Informasi histori
18. Apa yang dilakukan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk menganalisis risiko yang terjadi?
 - a. Analisis kualitatif
 - b. Analisis kuantitatif
19. Apa yang dilakukan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk Pengelolaan risiko yang sudah terjadi?
 - a. Memperkecil risiko

- b. Mengalihkan risiko
- c. Mengontrol risiko
- d. Pendanaan risiko

20. Antara KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan anggota pihak mana yang mendapat kewajiban untuk mengelola manajemen risiko?

Implementasi:

- 21. Siapa yang akan menjadi pemimpin atau implementor dalam menyusun maupun membuat strategi untuk mencapai keberhasilan implementasi manajemen risiko?
- 22. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan implementasi manajemen risiko?
- 23. Manfaat apa saja yang didapat dari keberhasilan implementasi manajemen risiko?
- 24. Seberapa besar perubahan yang didapat dari keberhasilan implementasi manajemen risiko?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
“Anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharo
Yogyakarta”

Hari/Tanggal :

Waktu/Durasi :

Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
2. Dari mana anda mengenal atau mengetahui KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
3. Apa alasan anda menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
4. Produk KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera apa saja yang anda gunakan?
5. Menurut anda sesuai apa tidak antara pelayanan dengan kesepakatan atau akad yang telah disampaikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
6. Bagaimana cara pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menangani risiko pembiayaan mudharabah pertanian yang terjadi?
7. Biasanya kalau terjadi risiko pada pembiayaan mudharabah pertanian anda sebagai anggota turut membantu menangani risiko atau tidak?
8. Risiko apa yang sering terjadi di pembiayaan pertanian?
9. Bagaimana laporan keuangan nasabah pembiayaan pertanian setiap panennya?

10. Dalam bentuk apa modal usaha yang disalurkan pada pembiayaan pertanian oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
11. Berapa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
12. Apakah anda merasa dirugikan atas harga atau bagi hasil yang ditawarkan?
13. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian?
14. Manfaat apa saja yang diperoleh oleh anda ketika risiko yang terjadi sudah berhasil ditangani oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
15. Apa respon anda terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
16. Apa kritik dan saran anda terhadap pelayanan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber

- 1. Hari/Tanggal** : Selasa, 03 Juli 2018
Waktu/Durasi : 10.05-10.55 (50 Menit)
Nama : Bapak Akhmad Taufik
Umur : 27 Tahun
Jabatan : Manajer Cabang
Alamat : KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera
- 2. Hari/Tanggal** : Rabu, 18 Juli 2018
Waktu/Durasi : 19.40-20.15 (35 Menit)
Nama : Bapak Santosa
Umur : 25 Tahun
Jabatan : Account Officer (AO)
Alamat : KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah pendirian tentang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?
Bp Taufik : KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera berdiri pada 10 November 1996, yang langsung dipelopori dan digerakkan oleh tiga yaitu bapak Akhmad Zuhri, Bapak H. Faturrohmat dan Bapakk Saifudin Judi dengan modal awal Rp 2.500.000,00. Waktu itu kita mendirikan BMT BUS, sebenarnya bukan itu saja pada tahun 1996 waktu itu ada pergerakan dari badan kementrian, dulu itu ada juga kalo di Rembang itu BMT luas, kalo dijogja ada BMT BIF itu pendiriannya bareng. Karena dulu itu dari ikatan muslim, kalo dirembang itu yang namanya ikatan muslim Rembang

atau (ICMI) itu kan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan didukung juga oleh Sekda kita. Awal pendirian BMT itu sebenarnya dulu masih bingung BMT itu masuk apa? Badan hukumnya apa toh BMT ini? Kalo koperasi kan berdirinya sudah lama. Diawali oleh koperasi pekalongan (Kospin) itu kan koperasi tertua, makanya waktu itu kita bingung BMT itu mau dikasih badan hukum apa? Waktu itu solusi dari kementrian yah diikutkan dalam koperasi, makanya badan hukumnya sampai saat ini berubah terus, dulu KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah), terus berubah lagi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), terus pindah lagi ke KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) lagi, dan saat ini menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

2. Kapan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera membuka cabang di Maguwoharjo?

Bp. Taufik : kita membuka di sini tahun 2004, waktu itu dengan 4 karyawan, 1 manajer, 1 teller dan 2 marketing.

3. Apa saja visi dan misi tentang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : kalo visi kita itu kalau kita baca visinya yah menjadi lembaga keuangan syariah terdepan. Bagaimana sih kita menciptakan bank-bank syariah yang murni syariah. Karena kita BMT BUS kita tidak hanya visi kita dalam bergerak dibidang keuangan, karena kita ada pihak *maalnya*, BMT itu Baitul Mal Wat Tamwil, baitul maal itu rumah zakat, wat Tamwil itu rumah atau harta. Makannya ada juga, kaya gini setiap karyawan disini mempunyai satu tabungan kaleng yang dikumpulkan satu bulan sekali, diisi terserah kita mau diisi sendiri atau dimintakan ke orang-orang nggak masalah. Karena dengan berjalannya harta kita, kita jugaa bisa membantu perekonomian masyarakat.

4. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : yah kalau struktur cabang yang disini itu kita ada kepalah wilayah yang mengatur wilayah Yogyakarta, dibawahnya ada manajer cabang, dibawahnya ada *Account Officer* (AO), FO, Teller, dan Admin.

Pembiayaan:

5. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : kita produknya secara keseluruhan, artinya karena kita memiliki beberapa akad, mudharabah atau musyarakah itu bergerak dibidang usaha, kalo jual beli atau syirkah itu ada jual beli barang maupun jual beli yang lain dan juga kebajikan. Kalau kebajikan kita memang kalau cabang tidak ada, semisal ada pembiayaan yang kebajikan nati kita ajukan ke Direktur Maal karena kebajikan itu tidak boleh pake dana lembaga yang ini tapi dari dana maal. Kalau kita fokusnya memang saat ini di jual beli, mudharabah atau musyarakah.

Bp. Santosa : kalo produknya sekarang yah mudharabah, musyarakah, murabahah dan kebajikan. Kalau mudharabah bidang yang dilayani itu yah ada pertanian, perdagangan, industri sama lainnya. Kalau murabahah itu yah jual beli barang.

6. Produk pembiayaan apa yang paling unggul di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : kita yang paling unggul saat ini itu sebenarnya, jual beli mba karena nggota kita paling banyak juga jual beli mba. Kita menjual barang kita ke anggota nanti anggota menjualnya lagi. Kalo pembiayaan mudharabah itu sebenarnya unggul juga mba tapi banyak anggota itu yang

mengajukannya cuma satu kali periode, yah semisalnya kaya padi gitu kan cuma awalnya saja yang butuh dana, seterusnya paling yang cuma ngrawatnya saja kalo semisal sudah panen kan akadnya slesai dari pihak anggotanya sudah melunasi pembiayaannya, seterusnya tergantung anggota mau lanjut untuk mengambil pembiayaannya atau tidak.

Bp. Santosa : biasanya produk yang sering dipakai itu yang mudharabah sama musyarakah mba.

7. Dalam pembiayaan pertanian akad apa saja yang digunakan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : kalo untuk pertanian kita lihat dulu, pertaniannya apa kalo di pembelian pupuk yah kita gunakan jual beli juga. Untuk mudharabahnya kita harus terperinci itu seperti, contoh padi, itu kan nggak bisa diukur butuhnya cuma sedikit yang mahal itu kan dia perawatannya. Jadi sebelum memberikan pembiayaan mudharabah yang kita lihat dulu seberapa butuhnya, yah semisal luas tanahnya jadi nanti kita bisa tahu butuh dananya berapa, gitu mba.

Bp. Santosa : kalo pertanian itu tergantung penggunaannya mba. Buat pembelian pupuk, pembelian bibit atau lainnya. Tapi yah kebanyakan mudharabah mba, kalau sekarang juga ada sih mba yang pakai murabahah (jual beli barang).

8. Sudah berapa lama akad pembiayaan mudharabah digunakan untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Tufik : mudharabah kita sejak awal berdirinya KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk pertanian, produk awal kita yah memang mudharabah, murabahah, dan musyarakah itu yah sudah ada sejak awal berdiri yah sudah bertahun-tahun kita mengguanakannya. Yah paling ada sedikit pembaruan dari

akad-akad tersebut. Tapi kita dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* pertanian, kadang dalam pertengahan usaha kita ada pengalihan akad mba. Misal ternyata usaha atau modal yang dibutuhkan oleh anggota tidak sesuai dengan akad yang pertama jadi kita ubah akadnya yang sesuai dengan kebutuhan anggota mba.

Bp. Santosa : kalau mudharabah yah sejak awal berdirinya BUS mba. Banyak yang pakai produk itu mba dulu, kalau sekarang juga masih banyak mba, tapi kalau sekarang yah itu, mba ada juga yang pakai murabahah. Tergantung sama penggunaannya gimana.

9. Dalam bentuk apa modal usaha yang disalurkan pada pembiayaan pertanian oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : kalau modal, disini juga ada yang mengajukan pembiayaan tebu di daerah kalasan. jadi seperti ini mba, anggota mempunyai lahan berapa luas sih? Trs dia yang dibutuhkan tanam pertama atau perawatan kalo pertebuan kan seperti itu, kalau pertanian tebu itu kan kalo sudah tanam sekali tahun kedua, ketiga, dan keempat dia sudah tidak tanam lagi tinggal perawatannya saja. Kita lihat dari berapa hektar lahan itu membutuhkan biaya berapa, memerlukan bibit berapa, memerlukan pupuk berapa, dan anggota sudah memiliki dana berapa. Jadi untuk modal usaha yang kita salurkan yah kita lihat dulu kondisi dari anggotanya.

Bp. Santosa : modal yang disalurkan yah tergantung dari anggota mengajukan apa mba. Yah ada yang untuk pembelian bibit, pupuk dan lainnya mba.

10. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : yah kalau mekanismenya yah anggota atau calon anggota harus jadi anggota terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan mba. Selanjutnya yah anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melengkapi data-data yang dibutuhkan, terus kita lakukan ijb qabulnya mba, ijab qabulnya kita adakan di kantor, yah kalau di cabang yang ada manajer cabang ada saksinya. Kalau ijab qabul yang pembiayaannya masih dibawah 10 juta cuma disaksikan oleh teller dan admin tetapi kalau sudah diatas 10 juta nanti disaksikan oleh notaris. Kalau dari kita yah pertama baca bassmallah dan ijab qabulnya ditentukan berapa sih pinjaman pembiayaannya, modal yang kita sepakati, terus bagi hasil yang disepakati, dan berapa tanner yang disepakati

Bp. Santosa : kalau yang sudah jadi anggota bisa langsung mengajukan pembiayaan mba, tapi kalau yang belum jadi anggota yah harus jadi anggota terlebih dahulu baru bisa mengajukan pembiayaan mba. Selanjutnya yah mengisi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan mba, setelah berkasnya lengkap yah kita melakukan ijab qabulnya mba. Ijab qabulnya dilakukan dikantor mba.

11. Berapa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Taufik : nisbah kita kalau untuk pertanian sendiri yang mudharabah kit pakenya 30:70 dari hasil usaha. Tapi kadang kita juga gini karena anggota tidak mau memeberikan laporan akhirnya kita bingung menentukan nisbah, akhirnya kita juga buat laporan sendiri, kadang juga kita dapat nisbah bagi hasilnya cuma 20% kadang jugaa dibawah 20% juga sering dari hasil usahanya.

Bp. Santosa : nisbah bagi hasil untuk pembiayaan pertanian yang mudharabah yah 30:70 mba. Tapi yah itu mba kadang kan anggota ada yang jujur ada yang nggak juga mba. Kadang nisbahnya itu yah nggak sesuai mba.

12. Bagaimana analisis pembiayaan yang diterapkan oleh pihak KSPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pembiayaan pertanian?

Bp. Taufik : analisa kita yang pertama kunjungan ke rumah mba, kita pastikan dulu lahannya benar nggak sih milik sendiri, terus bagaimana kondisi lahannya kering atau basah. Yah misal lahan kering untuk tanam pada, lahan basah untuk tanam melon kan nggak cocok. Terus juga kita menganalisa karakter dari calon anggota, semisal calon anggota tersebut mempunyai lahan 2 hektar terus sudah mengajukan pembiayaan ke pihak lain tapi sama pihak kita juga mengajukan pembiayaan yah itu nggak bisa jadi kita mengutamakan kejujuran calon anggota. Yang ketiga yaah kita analisa dari segi pendapatan dari pertanian itu sendiri, tanamnya apa? Lahannya berapa? Nah dari itu nanti kita tahu berapa sih pendapatan dari satu hektar yang misalnya ditanami padi itu yah sudah pasti bisa dapat 5 sampai 7 ton itu sudah pasti. Harga padi itu juga sudah jelas, satu tonnya berapa itu juga sudah jelas, kecuali itu resiko hama kita tidak bisa pastikan.

Bp. Santosa : yah kunjungan kerumah mba, nanti kita lihat usahanya bagaimana terus juga kita ngenalin orangnya tuh kaya apa mba sifatnya gimana, keadaan keuangannya giaman gitu mba.

13. Bagaimana laporan keuangan nasabah pembiayaan pertanian setiap panennya?

Bp. Taufik : kalau laporan anggota itu jarang sekali laporan tertulis, kadang kita ingin tahu kan kita ada pendampingan yah kita tinggal kunjungan saja, nanti kita tanyakan dapat berapa bu ata pak gitu mba, apalagi kalau anggota yang sering nebas kan kita enak dapaut berapanya itu dan insha allah kalau kita ambil costnya lahan sekian itu pasti untungnya bisa berapa persen itu ada , pertanian melon satu hektar memerlukan modal 20 juta kita ngasih modal 5 juta karena dia sudah punya 15 juta hasilnya dari 20 juta itudapat 50 juta costnyaa itu pasti yah sekian persen untuk melon.

Bp. Santosa : laporan keuangan anggota tuh yah mba kita yang tanya sama anggota mba kita kunjungan ke rumahnya atau tempat usahanya mba sekalian kita ngliat keadaan usahanya mba.

14. Bagaimana cara pihak KSPPS BMT BUS memasarkan pembiayaan pertanian kepada anggota?

Bp. Taufik : yah memasarkan yah kita harus mengetahui daerah mana yang banyak pertanian, nggak boleh kita memasarkan pertanian di malioboro, jadi kita yah kantor kita mengarah ke pertanian mana, seperti daerah tajem itu kan juga banyak yang menggunakan pembiayaan pertanian. Yah seperti pak Santosa itu semisal mau kunjungan ke siapa gitu kalau semisal liat orang disawah yah berhenti terus ngajakin ngobrol yah tanya-tanya sama nawarin produk pembiayaannya atau dari anggota satu ke anggota lainnya (mulut ke mulut).

Bp. Santosa : kalau memasarkan yah kita kadang ngobrol sama anggota sama tanya-tanya yah terus sekalian nawarin mba kalo semisal anggotanya punya lahan pertanian. Yah meskipun

tidak langsung menerima kan setidaknya kita udah usaha nawarin mba.

Manajemen Risiko:

15. Risiko apa yang sering terjadi di pembiayaan pertanian?

Bp. Taufik : risikonya yah gagal panen, kalau gagal panen itu yah memang kita udah gak bisa apa-apa lagi apalagi risiko alam juga lebih sulit untuk dianalisa. Kaya dulu itu banyak anggota pada macet itu yah gara-gara gempa bumi terus merapi karena banyaknya pertanian kita didaerah utara yah banyak sekali yang macet itu. Yah kalo dipertanian yah memang itu risikonya, kalau alam mendukung dia ruginya tidak begitu banyak paling yah padi yang seharusnya dapat 5 ton Cuma dapat 4 ton, tapi kalau sudah alam yah risikonya itu kan gagal total dia nggak panen sama sekali jadi uangnya hilang.

Bp. Santosa : risiko yang sering itu yah gagal panen sih mba, kebanyakan kan pertanian itu bergantung sama alam mba. Dari risiko gagal panen selanjutnya itu kan jadi masalah mba anggota jadi macet bayar pembiayaannya mba.

16. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian yang bermasalah?

Bp. Taufik : kalau untuk resiko yang sudah terjadi kita ada dua solusi perpanjangan (tenor) itu biar nggak berat dianggota, yang kedua Up itu kita, modal awal yang dikasih 10 juta buat tanam kita kasih tambahan 5 juta untuk memulai tanam lagi dan nisbaah baagi hasil kita minta pada bulan selanjutnya.

17. Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah pertanian yang sudah terjadi cara atau alat apa yang digunakan dalam menangani hal tersebut?

Bp. Taufik : yang pertama kita survey kunjungan kerumah karena dari anggota sudah telat dan tidak ada laporan jadi yah kita melakukan survey kunjungan kerumah untuk melihat kondisi atau keadaan usahanya. Yang kedua yah wawancara yah pastinya kita tanya-tanya kenapa kok bisa jadi seperti ini dan pertanyaannya lainnya. Yang ketiga kita sama-sama diskusi untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya bagaimana mba baru yang terakhir informasi histori yah sekarang gini, awalnya cuma 6 bulan sekarang jadi perpanjang 1 Tahun.

Bp. Santosa : yah kita lakukan survey sih mba kunjungan ke tempat usahanya untuk liat keadaan usahanya gimana terus kita tanya-tanya sama yang punya usaha gimana kok usahanya bisa kaya gini, sebabnya apa terus bagaimana gitu mba.

18. Apa yang dilakukan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk menganalisis risiko yang terjadi?

Bp. Taufik : yang kualitatif itu yah tadi yang termasuk survey kunjungan kerumah sama wawancara. Kalau yang kuantitatif yah dari kerugian anggota yang dialaminya.

Bp. Santosa : kalo kualitatif kita yang datanya dari anggota mba, kaya tanya-tanya tentang usahanya sama keadaanya mba. Kalo yang kuantitatif yah itu dari laporan keuangan anggotanya mba.

19. Apa yang dilakukan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk Pengelolaan risiko yang sudah terjadi?

Bp. Taufik : yang pertama kita melakukan pendanaan risiko yang dimana anggota tidak bisa menangani nanti dari kita ada

pendanaan risiko yang dananya berasal dari dana cadangan penghapusan. Yang kedua mengontrol risiko adanya kita pendampingan kelapangan itu yah kita untuk mengontrol risiko yang mungkin ada. Memperkecil risiko itu juga sama kita adakan pendampingan. Kalau mengalihkan risiko itu nggak bisa sih mba, masa risiko yang sudah terjadi dialihkan ke yang lain kan nggak mungkin toh. Yah intinyaa yang bisa dilakukan yaitu ketiga tadi yang dijelaskan.

20. Dalam KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera pihak mana yang mendapat kewajiban untuk mengelola manajemen risiko?

Bp. Taufik : kalau dari anggota dan kita yah sebenarnya kita memasrahkannya ke anggota mba, paling kita adanya cuma pendampingan.

Bp. Santosa : kalo usahanya di anggota yah anggota sih mba yang ngelolanya nanti kita tinggal melakukan pendampingan aja ke anggota mba.

Implementasi:

21. Siapa yang akan menjadi pemimpin atau implementor dalam menyusun maupun membuat strategi untuk mencapai keberhasilan implementasi manajemen risiko?

Bp. Taufik : kita itu ada divisi kepatuhan mba, ada direktur kepatuhan dan *risk management* itu jadi satu, karena adanya kepatuhan itu yah untuk mengurangi risiko yang ada. Didalam itu ada strukturnya yaitu risk management ada kadif risk management, intinya nanti setiap ada pembiayaan itu dilihat dulu oleh risk management dan kadif risk management, yang kalaau di Cabang nanti dari wilayah yang dirangkap oleh operasional itu mengalisa risiko manajemennya, “usaha ini risikonya apa toh saat saat

ini.” Apalagi kalau ada pembiayaan diatas 50 juta itu langsung pak direktur risikonya yang turun, “mas ini risikonya yang ini, risikonya sekian persen berani apa nggak” itu ada penentuannya dari direktur risiko manajemen.

22. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan implementasi manajemen risiko?

Bp. Taufik : yah kalau sumber daya yang dibutuhkan yah kaya kita, yah yang melakukan pendampingan atau kenjungan (survey), wawancara kepada anggota untuk mengetahui sebab munculnya risiko. Terus yah direktur risk management yang tugasnya menganalisa risiko pembiayaannya dan anggota yang cukup berperan dalam pelaksanaan usaha pembiayaannya. Terus juga implemetasinya harus benar-benar dijalankan.

23. Manfaat apa saja yang didapat dari keberhasilan implementasi manajemen risiko?

Bp. Taufik : Kalau manfaat yah banyak toh mba, jadi nanti pihak KSPPS BMT BUS dapat memperkecil risiko yang mungkin terjadi dikemudaian hari, dapat melakukan tindakan dengan cepat untuk meminimalkan risiko yang terjadi, terus yah kita dapat menyusun rencana yang lebih baik lagi untuk menimalisirkan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

24. Seberapa besar perubahan yang didapat dari keberhasilan implementasi manajemen risiko?

Bp. Taufik : Kita BMT Bina Umat Sejahtera baru memiliki direktur risk management itu baru tahun 2015 sebelumnya kita belum ada, dilihat dari segi risiko itu memang tinggi dulu. Dulu kita tidak mempunyai risk management itu memiliki

risiko sekian tapi adanya direktur risk managemen risiko yang terjadi mengalami penurunan. Terutama di pertanian, pertanian 2010 banyak anggota yang gagal panen itu karena kita tidak bisa mangalisa risiko tapi setelah adanya risk management pada tahun 2015 sekarang risiko yang terjadi tidak seperti dulu, lebih baik dari tahun tersebut.

25. Seberapa besar risiko pembiayaan *mudharabah* pertanian yang dialami?

Bp Santosa : kalo risiko yang terjadi itu kan seperti gagal panen sekitar 25%, risiko macet 25%, kelalaian atau dari anggota itu 50% dan kenaikan harga produk kan selalu naik turun itu ya sekitar 25% juga mba.

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018

Waktu/Durasi : 25 Menit

Identitas Narasumber

1. Nama : Bagus Aji
Umur : 30 Tahun
Alamat : Kadisoka, Maguwoharjo
2. Nama : Sartini
Umur : 55 Tahun
Alamat : Sambisari, Maguwoharjo

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji :sekitar 4 tahunan mba

Ibu Sartini :saya sudah lama mba sejak awal BMT BUS di maguwoharjo, sekitar 10 Tahunan mba.

2. Dari mana anda mengenal atau mengetahui KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : kan BMT BUS deket mba sama rumah saya, yah tahu BUS yah sudah lama terus juga dengar dari anggota lainnya seperti tetangga mba yang pakai produk pembiayaan juga mba.

Ibu Sartini : saya tahu BMT BUS dari pihak BUS yang datang ke kita sama rekomendasi dari tetangga juga.

3. Apa alasan anda menjadi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : karena praktis mba, kita nggak perlu repot-repot ke kantor mba nanti pihak BMT BUS nya yang datang ke kita, pelayanannya juga ramah, produk yang ditawarkan juga banyak mba.

Ibu Sartini : lebih enak sih mba kita sama-sama diuntungkan, pelayanannya pihak BMT BUS datang ke kita jadi lebih mudah transaksinya mba.

4. Produk KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera apa saja yang anda gunakan?

Bp. Bagus Aji : Simpanan dan pembiayaan pertanian (mudharabah)

Ibu Sartini : Simpanan dan pembiayaan pertanian (mudharabah)

5. Menurut anda sesuai apa tidak antara produk dengan kesepakatan atau akad yang telah disampaikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : sesuai produk yang ditawarkan dengan kenyataan pas akad itu sama.

Ibu Sartini : produknya sesuai yang dijelaskan pihak BMT pada saat akad.

6. Bagaimana cara pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menangani risiko pembiayaan mudharabah pertanian yang terjadi?

Bp. Bagus Aji : datang kerumah tanya-tanya keadaan usahanya mba terus sama-sama cari solusi dimusyawarahkan bersama.

Ibu Sartini : datang kerumah lihat kondisi pertaniannya mba sama dimusyawarahkan bersama.

7. Biasanya kalau terjadi risiko pada pembiayaan mudharabah pertanian anda sebagai anggota turut membantu menangani risiko atau tidak?

Bp. Bagus Aji : iya mba nanti di bicarakan bersama cari solusi untuk mengatasi risiko yang terjadi

Ibu Sartini : iya mba

8. Risiko apa yang sering terjadi di pembiayaan pertanian?

Bp. Bagus Aji : gagal panen

Ibu Sartini : gagal panen mba

9. Bagaimana laporan keuangan nasabah pembiayaan pertanian setiap panennya?

Bp. Bagus Aji : nanti pihak BMT BUS yang datang kerumah kita untuk tanya hasil panennya mba.

Ibu Sartini : pihak BMT BUS mba yang datang kerumah

10. Dalam bentuk apa modal usaha yang disalurkan pada pembiayaan pertanian oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : biasanya kalau saya yah bibit sama pupuk mba

Ibu Sartini : bibit padi

11. Berapa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : yah sesuai di akad mba 30:70

Ibu Sartini : 30: 70, 30 untuk BUS yang 70 untuk saya

12. Apakah anda merasa dirugikan atas harga atau bagi hasil yang ditawarkan?

Bp. Bagus Aji : tidak mba, sama-sama diuntungkan

Ibu Sartini : tidak sih mba

13. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian?

Bp. Bagus Aji : mudah dan tidak ribet

Ibu Sartini : cukup mudah, prosesnya juga lumayan cepat dan tidak ribet

14. Manfaat apa saja yang diperoleh oleh anda ketika risiko yang terjadi sudah berhasil ditangani oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : yah ita bisa melanjutkan usahanya lagi

Ibu Sartini : enak mba kita bisa fokus lagi ke usaha kita

15. Apa respon anda terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : senang, kan kita dikasih kemudahan untuk mengangsur maupun pencairan. Jadi kalau kita sibuk, kita tidak harus repot-repot ke kantor kan pihak BMT yang datang ke kita.

Ibu Sartini : wah senang mba, karena kita tidak harus ke kantor kalau mau bayar angsuran.

16. Solusi apa yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS kepada anda ketika pembiayaan tersebut mempunyai risiko dan anda tidak bisa menanganinya?

Bp. Bagus Aji : biasanya nanti kita ditawarkan mu perpanjangan pembiayaan atau tambahan modal mba dari pihak BUS nya.

17. Apa kritik dan saran anda terhadap pelayanan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera?

Bp. Bagus Aji : sarannya lebih ditingkatkan lagi pelayanannya biar anggota mantap dan senang dengan pelayanan dari BUS.

Ibu Sartini : yah pelayanannya lebih ditingkatkan

DOKUMENTASI



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM
Badan Hukum No : 13801/BH/KWK.11/III/1990 tanggal. 31 Maret 1998
Alamat : Jl. Untung Suropati No. 16 LaseM, Telp./Fax. (0295) 532376,
e mail : bmt_bus@yahoo.com

Surat Keterangan

NO: 025/KSPPS/BMT-BUS/MGH/VII/2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Taufiq
Jabatan : Manajer Cabang Maguwoharjo
Alamat : Jl. Kradenan Raya no.62 Maguwoharjo Depok Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa Saudari:

Nama : Yuli Susanti
Universitas : UII (uiversitas Islam Indonesia)
Progdi : Ekonomi Islam
No.Mahasiswa:14423041

Bahwa saudari tersebut telah melakukan Penelitian Skripsi dengan Tema **"Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudhorobah Untuk Sektor Pertanian"**. Pada tanggal 3 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 di lembaga kami.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sleman, 19 Juli 2018
KSPPS BMT-BUS

Ahmad Taufiq
Manajer Cabang

**Gambar 1. Surat pelaksanaan penelitian di KSPPS BMT Bina Umat
Sejahtera Cabang Maguwoharjo**



Gambar 2. Wawancara dengan Manajer Cabang



**Gambar 3 &4 wawancara dengan Manajer Cabang dan gambar gedung KSPPS
BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta.**



Gambar 5. Wawancara dengan AO (Account Officer)



Gambar 6 & 7. Wawancara dengan anggota KSPPS BMT BUS

Produk Layanan

BMT BUS

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan pendanaan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan Murabahah yang dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan masing-masing pihak per-konvensional.

Pembiayaan Modal Kerja (Modal Kerja)

AKAD PEMBIAYAAN Modal Kerja per-konvensional. Akad pembiayaan Modal Kerja per-konvensional adalah perjanjian antara KSPPS BMT BUS dan calon anggota / anggota yang memerlukan pendanaan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Bidang Yang Dilayani

- Pertanian
- Perdagangan
- Jasa
- Perikanan
- Industri
- dll.

Terminus Usaha Produk yang Masih

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Kedua belah pihak telah sepakat dalam pembiayaan pembelian Meja dari toko di desa.

Diketahui : Pak Ahmad pembiayaan Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan murabahah keuntungan Rp. 500.000,-. Meja yang dibeli kemudian dikembalikan kepada Pak Ahmad setelah 30 hari kemudian dengan harga Rp. 10.500.000,-. Maka bagi hasil yang diterima KSPPS BMT BUS adalah Rp. 100.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-.

2. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang

Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggotanya yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan Murabahah Pengadaan / Jual Beli Barang

Perdagangan penjualan barang dengan menyatakan harga pembelian dari keuntungan (margin) yang di suksepsi oleh pembeli dari pembeli dengan pembiayaan yang dilakukan secara anggur ataupun tunai tempo.

SYARAT - SYARAT PEMBIAYAAN

1. Jurdan sehat
2. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
3. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
4. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
5. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
6. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
7. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
8. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
9. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas
10. Menawarkan surat jaminan pembelian yang jelas

Jenis Pembiayaan Barang

Pembiayaan barang merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan pendanaan barang untuk keperluan sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Murabahah.

Contoh Perhitungan Harga Barang

Pembayaran	Marginal	Angsuran	Uang Kembali
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-	10 x
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-	10 x

3. Pembiayaan Kebutuhan

Pembiayaan Kebutuhan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan pendanaan barang untuk keperluan sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Murabahah.

Contoh Perhitungan

Pembayaran	Marginal	Angsuran	Uang Kembali
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-	10 x
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-	10 x

5. Foto copy Surat jaminan (2 Lembar)

6. Foto copy KTP dan foto terbaru (2 Lembar)

7. Menawarkan Pembiayaan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS

8. Menawarkan Pembiayaan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS

9. Menawarkan Pembiayaan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS

10. Menawarkan Pembiayaan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS

Gambar 8. Contoh brosur KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

Tabel 1 Daftar Check List

No	Hasil Observasi	YA	TIDAK
1	Struktur Kepengurusan	✓	
2	Divisi Manajemen Risiko	✓	
3	Kantor (Milik Sendiri)	✓	
4	Laporan Tahunan	✓	
5	Laporan Bulanan	✓	
6	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	✓	
7	Pembagian Tugas Kepengurusan	✓	
8	Peta Wilayah	✓	